



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Agus Wahyudi Bin Slamet Sugiono (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempel Sukorejo 4/38 RT. 01, RW. 10, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Wahyudi Bin Slamet Sugiono (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Novan Limasaka Bin Mudjiono (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/26 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Malang Kulon 1/32, RT. 003, RW. 011, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Novan Limasaka Bin Mudjiono (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
  9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10-08-2023 dengan Nomor 575/Pid/VIII/2023 dan Nomor 576/Pid/VIII/2023 yaitu:

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR. Sinoeng, S.H., M.Hum.;
- Hadisubroto Suwoto, S.E., S.H.;
- Restu Widiastuti, S.H.;

Advokat pada Kantor Hukum HS & Partners yang beralamat di Jalan Pluit Putra VII No 5 Penjaringan Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yk tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yk tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 AGUS WAHYUDI bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2 NOVAN LIMASAKA bin MUDJIONO (Alm) bersalah melakukan *tindak pidana sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi suatu transaksi elektronik milik orang lain dan Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHP dan Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kombinasi Kesatu Ketiga dan Kedua Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan denda masing-masing sebesar Rp30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 Pro warna rose gold dengan IMEI 1 : 359664926158402 dan IMEI 2 : 359664926560871 dengan SIM terpasang 08562892864

## Dikembalikan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI

- 1) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499
- 2) 1 (satu) buah HP merk Samsung A10s warna merah dengan IMEI 1 : 359304105139275 IMEI 2 : 359305106139272 dengan nomor sim card terpasang 085707099918
- 3) 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna pink IMEI 1 : 868498032074277 IMEI 2 : 868498032074269 sim terpasang nomor 082140347088 dan 085648523056
- 4) 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 2015 warna hitam tanpa sim card

## Dirampas untuk Negara.

- 1) 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370004775579 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 2) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0232146162 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 3) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1183956424 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 4) 14 (empat belas) lembar print out chatting whatsapp dari nomor 089502279374 yang diberi nama fransiska dewi PENIPU.
- 5) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS WAHYUDI dengan nomor rekening 1400022652474
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1620029664 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 314701022621536 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 018801212412506 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420021176465 atas nama NOVAN LIMASAKA

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 762116575800 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011257822303
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019065036060148
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIOR dengan nomor kartu 6013010859520844
- 14) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645066404319 dan IMEI 2 : 862645066404301
- 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna silver dengan IMEI 1 : 866653051704954 dan IMEI 2 : 866653051704947
- 3) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108063255 dan IMEI 2 : 359570108133256
- 4) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108061515 dan IMEI 2 : 359570108131516
- 5) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A20 warna hitam dengan IMEI 1 : 357464100747103 dan IMEI 2 : 57463100747101
- 6) 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406063919132 dan IMEI 2 : 864406063919124
- 7) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A77s warna orange dengan IMEI 1 : 864997063683751 dan IMEI 2 : 864997063683744
- 8) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645067897792 dan IMEI 2 : 862645067897784
- 9) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765068011138 dan IMEI 2 : 868765068011120
- 10) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A30s warna putih dengan IMEI 1 : 351757114480338 dan IMEI 2 : 351758114480336
- 11) 1 (satu) buah buku catatan dengan merk SIDU dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290019744382
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032984853893869

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA blue dengan nomor kartu 6119007567822961

15) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIMAS TJHONG dkk

1) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 354267895918651 dan IMEI 2 : 354267895840525

2) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 356485100330342 dan IMEI 2 : 356485100315129

3) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 6s warna silver dengan IMEI : 353343070110074

4) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI : 359456498371492

5) 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Zhong Quan Bo dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Para Terdakwa secara sendiri-sendiri dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoinya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Tuntutan Pidana dan denda untuk Para Terdakwa terlalu berat;
- Para Terdakwa masih sangat muda;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa ingin memperbaiki kehidupan kedepannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa Zhong Quan Bo dan Terdakwa Yang Zheng Xiang telah mengembalikan kerugian saksi korban sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Para Terdakwa sama sekali tidak mengenal pelaku dan tidak tahu menahu tentang penipuan;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari masing-masing Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1 AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2 NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) bersama-sama dengan saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG anak dari KHOYAOHUA, saksi VIVI NURTIKA anak dari LIE LIONG KIAT (Alm), saksi ZHONG QOANG BO dan saksi YANG SHENG XIANG (masing-masing dalam berkas terpisah), serta CIE KHE orang Taiwan dan tinggal di Taiwan, REVA ERLANGGA, FRANSISKA DEWI, DESY AFRIDA SIHOTANG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 07.53 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permai D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [□□□□ 12/12 □ □□], akun dari CIE KHE .
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [□], akun dari VIVI NURTIKA;
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [□□□□], akun dari ZHONG QUAN BO.
- 4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.
- 5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], akun dari YANG SHENG XIANG.

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ ]-Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ ] 12/12 [ ] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Group Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 20 / II / 2023 / SPKT / Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI.

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :

- 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-

- 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-

- 3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

- 4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

- 5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :

- 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-

- 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

Halaman 12 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dihubungi melalui telepon whatsapp oleh orang yang mengaku IPTU BUDI PRASETYA mengatakan bahwa proses pengecekan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut masih berjalan, dan mengatakan saksi korban masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang jaminan sosial sebesar 50% dari dana yang sudah dipindahkan ke rekening pengawasan, dan karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sudah tidak ada uang sama sekali dan saksi korban merasa curiga akan hal tersebut kemudian menutup telepon dengan alasan ada kerjaan yang harus dikerjakan. Setelah itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengabari Kakak kandungnya lalu menceritakan hal tersebut, dan saat itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.

- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian Daerah DIY hingga kemudian petugas Kepolisian Daerah D.I.Y berhasil mengamankan terdakwa 1.AGUS WAHYUDI dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA serta saksi DIMAS TJHONG Als ALIANG, saksi VIVI NURTIKA, saksi ZHONG QOANG BO, dan saksi YANG SHENG XIANG di Apartemen Water Place, Surabaya, Jawa Timur sedangkan untuk CIE KHE, sdr.REVA ERLANGGA (mengaku sebagai IPTU BUDI PRASETYO), sdr.FRANSISKA DEWI (mengaku petugas PPATK), dan sdr.DESY AFRIDA SIHOTANG belum tertangkap (masing-masing DPO).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI menderita kerugian sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa 1 AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2 NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) bersama-sama dengan saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG anak dari KHOYAOHUA, saksi VIVI NURTIKA anak dari LIE LIONG KIAT (Alm), saksi ZHONG QOANG BO dan saksi YANG SHENG XIANG (masing-masing dalam berkas terpisah), serta CIE KHE orang Taiwan dan tinggal di Taiwan, REVA ERLANGGA, FRANSISKA DEWI, DESY AFRIDA SIHOTANG (masing-masing DPO) pada hari Rabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 07.53 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [□□□□ 12/12 □ □□], akun dari CIE KHE .
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [□], akun dari VIVI NURTIKA;
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [□□□], akun dari ZHONG QUAN BO.
- 4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.
- 5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], akun dari YANG SHENG XIANG.

- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

- 1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [□□□] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang

Halaman 14 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ -Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ 12/12 ] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan

Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

Halaman 17 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-
  - 3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dihubungi melalui telepon whatsapp oleh orang yang mengaku IPTU BUDI PRASETYA mengatakan bahwa proses pengecekan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut masih berjalan, dan mengatakan saksi korban masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang jaminan sosial sebesar 50% dari dana yang sudah dipindahkan ke rekening pengawasan, dan karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sudah tidak ada uang sama sekali dan saksi korban merasa curiga akan hal tersebut kemudian menutup telepon dengan alasan ada

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan yang harus dikerjakan. Setelah itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengabari Kakak kandungnya lalu menceritakan hal tersebut, dan saat itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.

- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian Daerah DIY hingga kemudian petugas Kepolisian Daerah D.I.Y berhasil mengamankan terdakwa 1.AGUS WAHYUDI dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA serta saksi DIMAS TJHONG Als ALIANG, saksi VIVI NURTIKA, saksi ZHONG QOANG BO, dan saksi YANG SHENG XIANG di Apartemen Water Place, Surabaya, Jawa Timur sedangkan untuk CIE KHE, sdr.REVA ERLANGGA (mengaku sebagai IPTU BUDI PRASETYO), sdr.FRANSISKA DEWI (mengaku petugas PPATK), dan sdr.DESY AFRIDA SIHOTANG belum tertangkap (masing-masing DPO).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menderita kerugian sejumlah Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa 1 AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2 NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) bersama-sama dengan saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG anak dari KHOYAOHUA, saksi VIVI NURTIKA anak dari LIE LIONG KIAT (Alm), saksi ZHONG QOANG BO dan saksi YANG SHENG XIANG (masing-masing dalam berkas terpisah), serta CIE KHE orang Taiwan dan tinggal di Taiwan, REVA ERLANGGA, FRANSISKA DEWI, DESY AFRIDA SIHOTANG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 07.53 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [□□□□] 12/12 □ □□], akun dari CIE KHE
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [□], akun dari VIVI NURTIKA;
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [□□□], akun dari ZHONG QUAN BO.
- 4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.
- 5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], akun dari YANG SHENG XIANG.

- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

- 1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [□□□] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [□] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.
- 2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [□] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [□□□] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [□□□].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [□□□□ 12/12 □ □□] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 20 / II / 2023 / SPKT / Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

• Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :

1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-

2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dihubungi melalui telepon whatsapp oleh orang yang mengaku IPTU BUDI PRASETYA mengatakan bahwa proses pengecekan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut masih berjalan, dan mengatakan saksi korban masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang jaminan sosial sebesar 50% dari dana yang sudah dipindahkan ke rekening pengawasan, dan karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sudah tidak ada uang sama sekali dan saksi korban merasa curiga akan hal tersebut kemudian menutup telepon dengan alasan ada kerjaan yang harus dikerjakan. Setelah itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengabari Kakak kandungnya lalu menceritakan hal tersebut, dan saat itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.

- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian Daerah DIY hingga kemudian petugas Kepolisian Daerah D.I.Y berhasil mengamankan terdakwa 1.AGUS WAHYUDI dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA serta saksi DIMAS TJHONG Als ALIANG, saksi VIVI NURTIKA, saksi ZHONG QOANG BO, dan saksi YANG SHENG XIANG di Apartemen Water Place, Surabaya, Jawa Timur sedangkan untuk CIE KHE, sdr.REVA ERLANGGA (mengaku sebagai IPTU



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI menderita kerugian sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

ATAU KEEMPAT

- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [ ], akun dari VIVI NURTIKA;

3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [ ], akun dari ZHONG QUAN BO.

4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.

5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [ ]-Chen], akun dari YANG SHENG XIANG.

- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ ]-Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ ] [ ] [ ] [ ] 12/12 [ ] [ ] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-
  - 3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-



5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

• Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :

1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-

2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dihubungi melalui telepon whatsapp oleh orang yang mengaku IPTU BUDI PRASETYA mengatakan bahwa proses pengecekan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut masih berjalan, dan mengatakan saksi korban masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang jaminan sosial sebesar 50% dari dana yang sudah dipindahkan ke rekening pengawasan, dan karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sudah tidak ada uang sama sekali dan saksi korban merasa curiga akan hal tersebut kemudian menutup telepon dengan alasan ada kerjaan yang harus dikerjakan. Setelah itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengabari Kakak kandungnya lalu menceritakan hal tersebut, dan saat itu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.

- Bahwa selanjutnya saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian Daerah DIY hingga kemudian petugas Kepolisian Daerah D.I.Y berhasil mengamankan terdakwa 1.AGUS WAHYUDI dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA serta saksi DIMAS TJHONG Als ALIANG, saksi VIVI NURTIKA, saksi ZHONG QOANG BO, dan saksi YANG SHENG XIANG di Apartemen Water Place, Surabaya, Jawa Timur sedangkan untuk CIE KHE, sdr.REVA ERLANGGA (mengaku sebagai IPTU BUDI PRASETYO), sdr.FRANSISKA DEWI (mengaku petugas PPAK), dan sdr.DESY AFRIDA SIHOTANG belum tertangkap (masing-masing DPO).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menderita kerugian sejumlah Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.





DAN KEDUA  
PERTAMA

----- Bahwa terdakwa 1.AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) bersama-sama dengan saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG anak dari KHOYAOHUA, saksi VIVI NURTIKA anak dari LIE LIONG KIAT (Alm), saksi ZHONG QOANG BO dan saksi YANG SHENG XIANG (masing-masing dalam berkas terpisah), serta CIE KHE orang Taiwan dan tinggal di Taiwan, REVA ERLANGGA, FRANSISKA DEWI, DESY AFRIDA SIHOTANG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 dan hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di ApaRtemen Water Place Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya, namun oleh karena mereka Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara mereka Terdakwa ini, sebagai orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [□□□□ 12/12 □ □□], akun dari CIE KHE .
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [□], akun dari VIVI NURTIKA;



3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [□□□],  
akun dari ZHONG QUAN BO.

4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.

5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen],  
akun dari YANG SHENG XIANG.

- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [□□□] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [□] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [□] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [□□□] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [□□□].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.



5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ ] [ ] [ ] 12/12 [ ] [ ] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang

Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-
  - 3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :

1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-

2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

- Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI dimana sebelumnya rekening tersebut telah diserahkan oleh saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG berikut kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan Aplikasi Livin Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening lain sebagai berikut :

- Tanggal 22 Februari 2023 :

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky sebesar Rp299.900.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Tanggal 23 Februari 2023 :

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. AKHMAD REP AEI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening BCA 7380854460 a.n. VIDI PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310012364941 a.n. OCTAVIANUS TAU sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa 1.AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) bersama-sama dengan saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG anak dari KHOYAOHUA, saksi VIVI NURTIKA anak dari LIE LIONG KIAT (Alm), saksi ZHONG QOANG BO dan

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANG SHENG XIANG (masing-masing dalam berkas terpisah), serta CIE KHE orang Taiwan dan tinggal di Taiwan, REVA ERLANGGA, FRANSISKA DEWI, DESY AFRIDA SIHOTANG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023, dan hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Apartemen Water Place Surabaya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya, namun oleh karena mereka Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara mereka Terdakwa ini, sebagai orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [□□□□ 12/12 □□□], akun dari CIE KHE .
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [□], akun dari VIVI NURTIKA;
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [□□□], akun dari ZHONG QUAN BO.
- 4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.
- 5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], akun dari YANG SHENG XIANG.

- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ ] -Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ ] 12/12 [ ] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 20 / II / 2023 / SPKT / Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-
  - 3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :
  - 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-
  - 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

- Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI dimana sebelumnya rekening tersebut telah diserahkan oleh saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG berikut kartu ATM, sim card



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 081515746858 dan Aplikasi Livin Mandiri, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening lain sebagai berikut :

- Tanggal 22 Februari 2023 :
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky sebesar Rp299.900.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),-
- Tanggal 23 Februari 2023 :
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. AKHMAD REPAEI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening BCA 7380854460 a.n. VIDI PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310012364941 a.n. OCTAVIANUS TAU sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa 1.AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan terdakwa 2.NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) bersama-sama dengan saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG anak dari KHOYAOHUA, saksi VIVI NURTIKA anak dari LIE LIONG KIAT (Alm), saksi ZHONG QOANG BO dan saksi YANG SHENG XIANG (masing-masing dalam berkas terpisah), serta CIE KHE orang Taiwan dan tinggal di Taiwan, REVA ERLANGGA, FRANSISKA DEWI, DESY AFRIDA SIHOTANG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023, dan hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Apartemen Water Place Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya, namun oleh karena mereka Terdakwa ditahan di daerah

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara mereka Terdakwa ini, sebagai orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi ZHONG QUAN BO, saksi YANG SHENG XIANG, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, saksi VIVI NURTIKA dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564, dengan masing-masing akunnya antara lain:

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [□□□□ 12/12 □ □□], akun dari CIE KHE.
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [□], akun dari VIVI NURTIKA.
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [□□□], akun dari ZHONG QUAN BO.
- 4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love], akun dari Dimas TJHONG alias ALIANG.
- 5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [□□-Chen], akun dari YANG SHENG XIANG.

- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan peran masing-masing berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, antara lain :

- 1) saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [□□□] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [□] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].

4) saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ -Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ 12/12 ] berperan mengawasi.

- Bahwa saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. Dalam Pembelian rekening tersebut saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan terdakwa NOVAN LIMASAKA, dengan cara saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG meminta terdakwa NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.

- Bahwa terdakwa NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG. Dari rekening yang berhasil dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA dijual kepada saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh terdakwa NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari terdakwa AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan terdakwa AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik NOVAN Alias KUNDU.

- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram. Kemudian saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia lugas dan mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp saksi korban IDA SAFITRI

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama saksi AGUS WAHYUDI.

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :

- 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-

- 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-

- 3) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

- 4) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

- 5) Transfer uang dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :

- 1) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-

- 2) Transfer uang dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

- Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI dimana sebelumnya rekening tersebut telah diserahkan oleh saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG kepada saksi VIVI NURTIKA dan saksi YANG SHENG XIANG berikut kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan Aplikasi Livin Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening lain sebagai berikut :

- Tanggal 22 Februari 2023 :

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky sebesar Rp299.900.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),-

- Tanggal 23 Februari 2023 :

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. AKHMAD REP AEI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening BCA 7380854460 a.n. VIDI PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310012364941 a.n. OCTAVIANUS TAU sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Ida Safitri Laksanawati;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.53 WIB telepon rumah saksi berdering setelah saksi angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah milik saksi dengan nomor 6415643 telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan CS Telkom, dan setelah saksi tekan angka 1 langsung terdengar suara seorang Wanita dan mengaku dari CS Telkom bernama Desy Afrida Sihotang, selanjutnya mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan nomor telepon 03615883761 yang mana saksi tidak pernah menggunakan nomor tersebut, CS Telkom tersebut mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi, untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan dengan keterangan CS beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan;
- Bahwa selanjutnya CS Telkom tersebut berniat membantu kemudian menghubungkan saksi untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian percakapan tersebut langsung beralih, terdengar seorang laki-laki mengaku bernama Iptu Budi Prasetya SIK, SH / NRP 90981388 dari penyidik Polda Bali, penyidik tersebut mengarahkan saksi untuk membuat laporan dan kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas saksi, kemudian percakapan tersebut diberikan kepada atasan dari Iptu Budi Prasetya; dan saksi diberi tahu bahwa ternyata rekening saksi masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka Mama Ina/Agustina;

- Bahwa kemudian Iptu Budi Prasetya meminta nomor whatsapp saksi, dan saksi berikan nomor whatsapp milik saksi dengan nomor 08562892864 dan Iptu Budi Prasetya mengatakan akan melakukan Video Call melalui whatsapp dan setelah itu percakapan melalui telfon rumah berhenti atau mati;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 09.06 wib terdapat panggilan video melalui whatsapp masuk dari nomor 089502279374, setelah saksi angkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada didalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu Budi Prasetya SIK, SH / NRP 90981388 kemudian saksi di introgasi oleh Iptu Budi Prasetya atas keterkaitan rekening saksi tersebut, karena saksi merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan introgasi tersebut saksi meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan membicarakan hal tersebut kepada keluarga saksi, akan tetapi Iptu Budi Prasetya mengatakan tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan saksi diancam jika saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang lain saksi dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap;
- Bahwa setelah itu Iptu Budi Prasetya SIK mengatakan kepada saksi karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka saksi akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama Fransiska Dewi tetapi orang tersebut tidak menampakkan bagian badannya hanya terlihat hitam dilayar HP saksi. Petugas PPATK bernama Fransiska Dewi menanyakan kepada saksi berapa rekening yang saksi milik, kemudian saksi menyebutkan 3 (tiga) rekening yaitu 1 (satu) rekening Bank Mandiri

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) rekening Bank BNI, setelah itu Fransiska Dewi mengatakan karena saksi terlibat dalam tindak pidana pencucian uang maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik saksi harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening saksi dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi;

- Bahwa kemudian FRANSISKA DEWI menanyakan saldo yang ada didalam rekening milik saksi tersebut dan saksi menyebutkan didalam Bank Mandiri terdapat kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), didalam rekening Bank BNI yang pertama terdapat kurang lebih Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), dan didalam rekening Bank BNI yang kedua terdapat kurang lebih Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), kemudian Fransiska Dewi menanyakan kembali kepada saksi apakah punya saldo selain bentuk tabungan dan saksi mengatakan bahwa mempunyai saldo dalam bentuk deposito di rekening Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu Fransiska Dewi mengarahkan bahwa saksi harus memindahkan semua saldo didalam rekening milik saksi tersebut ke rekening pengawasan pada saat itu juga. Dikarenakan deposito tidak dapat dicairkan saat itu juga maka Fransiska Dewi mengarahkan untuk memindahkan saldo yang ada didalam rekening milik saya tersebut terlebih dahulu, kemudian video call tersebut diputus;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.55 wib saat berada dirumah saksi yang beralamatkan di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, atas arahan dari Fransiska Dewi, saksi mengirimkan uang dari rekening Bank Mandiri milik saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.56 wib saat berada dirumah saksi yang beralamatkan di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, atas arahan dari Fransiska Dewi, saksi mengirimkan uang dari rekening Bank Mandiri 1370004775579 milik saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi melalui



Transfer Mbanking Mandiri, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.57 wib terdapat pesan whatsapp masuk dari nomor 089502279374 yang bertuliskan Fransiska dewi pada sekira pukul 12.05 wib saat berada dirumah saksi yang beralamatkan di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, atas arahan dari Fransiska Dewi, saksi mengirimkan uang dari rekening Bank BNI 0232146162 milik saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis melalui Transfer M-banking BNI, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.06 wib saat berada dirumah saksi yang beralamatkan di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, atas arahan dari Fransiska Dewi, saksi mengirimkan uang dari rekening Bank BNI 0232146162 milik saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis melalui Transfer Mbanking BNI, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.12 wib saat berada dirumah saksi yang beralamatkan di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, atas arahan dari Fransiska Dewi, saksi mengirimkan uang dari rekening Bank BNI 1183956424 milik saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis melalui Transfer M-banking BNI, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi, selanjutnya Fransiska Dewi meminta kepada saksi untuk segera mencairkan deposito yang saksi miliki, akan tetapi saksi mengatakan tidak bisa cairkan hari ini. Kemudian Fransiska Dewi mengarahkan setelah deposito cair agar memindahkan saldo tersebut melalui M-banking secara bertahap sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdapat pesan masuk dari Fransiska Dewi yang menanyakan kembali proses pencairan deposito, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan untuk melakukan pemindahan saldo dari deposito milik saksi tersebut sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada hari itu juga. Kemudian pada sekira pukul 09.00 wib saksi mendatangi Kantor Bank Mandiri yang ada di lingkungan RSUP Sardjito untuk mencairkan deposito, dan kemudian pada sekira pukul 10.15 wib deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi telah cair dan masuk kedalam rekening Bank Mandiri 1370004775579 milik saksi;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.31 wib saat sedang berada ditempat saksi bekerja yaitu di RSUP Sardjito, Jl. Kesehatan Jl. Kesehatan Sendowo No.1, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, atas arakan Fransiska Dewi, saksi memindahkan saldo milik saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi, kemudian dibalas oleh Fransiska Dewi dan menagih pencairan deposito lainnya. Kemudian pada sekira pukul 15.00 wib saksi diberitahu oleh CS Bank mandiri melalui Whatsapp bahwa deposito milik saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah cair dan masuk kedalam rekening Bank Mandiri 1370004775579 milik saksi. Setelah itu saksi membaritahukan kepada Fransiska Dewi bahwa deposito milik saksi sudah cair sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian Fransiska Dewi mengarahkan segera memindahkan saldo tersebut melalui M-banking Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.05 wib saat sedang berada ditempat saksi bekerja yaitu di RSUP Sardjito, Jl. Kesehatan Jl. Kesehatan Sendowo No.1, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, atas arakan Fransiska Dewi, saksi memindahkan saldo milik saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi, dan setelah itu saksi kirimkan bukti transfer tersebut kepada nomor 089502279374 yang mengaku bernama Fransiska Dewi, kemudian dibalas bahwa akan dicek terlebih dahulu dan hasilnya akan disampaikan kepada Penyidik Polda Bali dan selanjutnya akan disampaikan kepada saksi. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB terdapat pesan whatsapp masuk dari nomor 081345481508 mengaku sebagai Iptu Budi Prasetya SIK, mengatakan bahwa akan menghubungi setelah magrib, akan tetapi baru saksi balas

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira pukul 20.00 wib, kemudian dibalas oleh Iptu Budi Prasetya SIK akan menghubungi kembali pada keesokan harinya pada pukul 09.00 wib;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023 skira pukul 09.00 WIB menghubungi melalui telfon whatsapp dan setelah saksi angkat, Iptu Budi Prasetya SIK mengatakan bahwa proses pengecekan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut masih berjalan, dan kemudian mengatakan bahwa masih mempunyai kewajiban untuk membayar uang jaminan sosial sebesar 50% dari dana yang sudah dipindahkan ke rekening pengawasan, dan karena saksi sudah tidak ada uang dan saksi merasa curiga akan hal tersebut kemudian saksi menutup telfon tersebut dengan alasan saksi ada kerjaan yang harus saksi kerjakan saat itu juga. Setelah telfon tersebut saksi tutup saksi mengabari kakak kandung saksi dan menceritakan hal tersebut, dan saat itu saksi menyadari bahwa saksi telah menjadi korban penipuan, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 2. Ardhina Rmania;

- Bahwa Saksi Ida Safitri Laksanawati adalah ibu saksi;
- Bahwa rincian transfer yang dilakukan oleh saksi Ida Safitri Laksanawati terhadap pelaku adalah sebagai berikut :
  - a) Pada tanggal 22 Februari 2023 saksi Ida Safitri Laksanawati melakukan transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1400022652472 a.n. Agus Wahyudi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - b) Pada tanggal 22 Februari 2023 saksi Ida Safitri Laksanawati melakukan transfer ke nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - c) Pada tanggal 23 Februari 2023 saksi Ida Safitri Laksanawati melakukan transfer ke nomor rekening bank Mandiri 1400022652472 a.n. Agus Wahyudi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ida Safitri Laksanawati mengalami kerugian sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 3. Edi Setyawan, SH.;

- Bahwa saksi dan Saksi Agung Rismanto yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta dengan korban saksi Ida Safitri Laksanawati;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0157/III/2023/SPKT/POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 09 Maret 2023 a.n. Sdri. Ida Safitri Laksanawati, selanjutnya saksi beserta team mengamankan :
  - a. Agus Wahyudi Bin Slamet Sugiono (alm);
  - b. Novan Limasaka Bin Mudjiono (alm);
  - c. Dimas Tjhong alias Aliang;
  - d. Vivi Nurtika anak dari Lie Liong Kiat (alm);
  - e. Zhong Quan Bo;
  - f. Yang Sheng Xiang;
- Bahwa peran masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Agus Wahyudi berperan sebagai pemilik rekening dan rekening tersebut sengaja dijual dengan saksi Novan Limasaka untuk mendapatkan uang tidak hanya itu saksi Agus Wahyudi juga sudah mencari rekening yang lain untuk dijual kepada saksi Novan Limasaka;
  - b) Novan Limasaka perannya adalah mencari rekening dan rekening tersebut akan di jual kepada saksi Dimas Tjhong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Novan Limasaka membeli rekening tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan rekening;
  - c) Dimas Tjhong, bertugas mencari rekening (mengumpulkan rekening dari VONAN dan yang yang lainnya) dan juga ikut membantu mecari HP untuk melakukan transaksi kemudian memberikannya kepada saksi Vivi Nurtika;



d) Vivi Nurtika bertugas mentranfer uang yang ada direking tersebut atas perintah terdakwa Zhong Quan Bo;

e) Zhong Quan Bo, memerintahkan untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening yang akan dituju (rekening yang telah di siapkan lainnya);

f) Yang Sheng Xiang bertugas merubah email, sandi, dan password di M-Banking yang terima dari saksi Dimas Tjhong;

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi dan Saksi Agung Rismanto mengamankan pemilik rekening Bank Mandiri dengan nomor 1400022652474 an. Agus Wahyudi dan pada saat di periksa Agus Wahyudi telah menjual rekening Bank Mandiri dengan nomor 1400022652474 an. Agus Wahyudi miliknya ke seorang laki-laki yang mengaku bernama Novan Limasaka seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi dan Saksi Agung Rismanto mengamankan laki-laki yang bernama Saksi Novan Limasaka dan mengakui bahwa sudah beberapa kali menjual rekening kepada seorang laki-laki yaitu Saksi Dimas Tjhong termasuk rekening Bank Mandiri dengan nomor 1400022652474 an. Agus Wahyudi, kemudian saksi dan Saksi Agung Rismanto mengamankan saksi Dimas Tjhong dan rekan-rekannya yang lain yang bernama Saksi Vivi Nurtika, Terdakwa Zhong Quan Bo dan Terdakwa Yang Sheng Xiang dan beberapa HP yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Agung Rismanto mengamankan Saksi Agus Wahyudi, Saksi Novan Limasaka, Saksi Dimas Tjhong, Saksi Vivi Nurtika, Terdakwa Zhong Quan Bo dan Terdakwa Yang Sheng Xiang, mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

- a) Dari saksi Agus Wahyudi mendapatkan barang bukti :
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi seri Redmi Note 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499;
  - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Agus Wahyudi dengan nomor rekening 1400022652474;

Dan saksi menjelaskan bahwa barnag bukti 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri Redmi Note 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 :863144042364499 adalah pembuatan M-Banking Bank Mandiri atas nama Agus Wahyudi dengan nomor rekening 1400022652474 pertama kali mendapatkan OTP di nomor 081515746858;



- b) Dari saksi Novan Limasaka mendapatkan barang bukti :
- 1 (1 (satu) buah HP merk Samsung A10s warna Merah dengan IMEI 1 359304106139275 IMEI 2 359305106139272 dengan nomor sim card terpasang 085707099918;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna pink dengan IMEI 1 868498032074277 IMEI 2 868498032074269 sim terpasang nomor 082140347088 dan 085648523056;
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 2015 warna hitam tanpa Sim Card;
  - 1 (buah) buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1620029664 atas nama Novan Limasaka;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 314701022621536 atas nama Novan Limasaka;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 018801212412506 atas nama Novan Limasaka;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420021176465 atas nama Novan Limasaka;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 762116575800 atas nama Novan Limasaka;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013011257822303;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu 6019005036060148;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Junior dengan Nomor Kartu 6013010859520844;
  - 1 (satu) lembar data rekening BCA yang di tulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih;
- Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan dari saksi Novan Limasaka rekening-rekening miliknya tersebut akan Kembali dijual kepada saksi Dimas Tjhong;

- c) Dari saksi Dimas Tjhong mendapatkan barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645066404319 dan IMEI 2 862645066404301;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna Silver dengan IMEI 1 866653051704954 dan IMEI 2 866653051704947;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna biru dengan IMEI 1 8626450601183315 dan IMEI 2 862445060183307 yang di dalamnya terdapat kertas yang bertuliskan rekening CIMB Niaga 7072707277300 atas nama Agus Wahyudi;
- 1 (satu) buah buku catatan dengan merk Sidu dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening;

Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645066404319 dan IMEI 2 862645066404301 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna Silver dengan IMEI 1 866653051704954 dan IMEI 2 866653051704947 digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain yaitu saksi Novan Limasaka dan juga masuk kedalam grup telegram dengan nama DK dan untuk 1 (satu) buah buku catatan dengan merk SIDU dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening yang sudah didapatkan (dibeli) oleh saksi Dimas Tjhong;

d) Dari saksi Vivi Nurtika mendapatkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu 5899290019744382;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032984853893869;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA blue dengan nomor kartu 6119007567822961;
- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 359570108063255 dan IMEI 2 359570108133256;
- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 359570108061515 dan IMEI 2 359570108131516;

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A20 warna hitam dengan IMEI 1 357464100747103 dan IMEI 2 57463100747101;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y16 warna Hitam dengan IMEI 1 864406063919132 dan IMEI 2 864406063919124;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A77s warna Orange dengan IMEI 1 864997063683751 dan IMEI 2 864997063683744;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645067897792 dan IMEI 2 862645067897784;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17 warna Biru dengan IMEI 1 868765068011138 dan IMEI 2 868765068011120;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG seri Galaxy A30s warna Putih dengan IMEI 1 351757114480338 dan IMEI 2 351758114480336;
- 1 (satu) lembar data rekening BCA yang di tulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih;

Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 359570108061515 dan IMEI 2 359570108131516 adalah penerima OTP untuk M-Banking Bank Mandiri atas nama Agus Wahyudi dengan nomor rekening 1400022652474 dengan nomor yang didaftarkan 081515746858 sedangkan untuk HP yang lainnya digunakan untuk melakukan transaksi/transfer;

e) Dari terdakwa Zhong Quan Bo mendapatkan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI1 : 354267895918651 dan IMEI2 : 354267895840525;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI1 : 356485100330342 dan IMEI2 : 356485100315129;

Saksi menjelaskan bahwa HP tersebut digunakan pelaku untuk bekerja yaitu terdapat grup telegram dengan nama



DK dan didalam grup tersebut terdapat petunjuk kemana uang dari korban harus di kirimkan;

f) Dari terdakwa Yang Sheng Xiang mendapatkan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone seri 6s warna silver dengan IMEI 353343070110074;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI 359456498371492;
- 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam;

Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah handphone merk iPhone seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI 359456498371492 ikut masuk kedalam grup telegram dengan nama DK tersebut dan tugas terdakwa Yang Sheng Xiang adalah untuk mengawasi pekerjaan dari saksi Dimas Tjhong, saksi Vivi Nurtika dan terdakwa Zhong Quan Bo sedangkan 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam tersebut akan digunakan sebagai alat untuk memasukan sim card untuk mendapatkan kode OTP M-Banking;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. Agung Rismanto;

- Bahwa saksi dan Saksi Edi Setyawan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Griya Intan Permaid D-17 RT/RW 54/04, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta dengan korban saksi Ida Safitri Laksanawati;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0157/III/2023/SPKT/POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 09 Maret 2023 a.n. Sdri. Ida Safitri Laksanawati, selanjutnya saksi beserta team mengamankan :
  - a. Agus Wahyudi Bin Slamet Sugiono (alm);
  - b. Novan Limasaka Bin Mudjiono (alm);
  - c. Dimas Tjhong alias Aliang;
  - d. Vivi Nurtika anak dari Lie Liong Kiat (alm);
  - e. Zhong Quan Bo;
  - f. Yang Sheng Xiang;



- Bahwa peran masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Agus Wahyudi berperan sebagai pemilik rekening dan rekening tersebut sengaja dijual dengan saksi Novan Limasaka untuk mendapatkan uang tidak hanya itu saksi Agus Wahyudi juga sudah mencari rekening yang lain untuk dijual kepada saksi Novan Limasaka;
  - b. Novan Limasaka perannya adalah mencari rekening dan rekening tersebut akan di jual kepada saksi Dimas Tjhong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Novan Limasaka membeli rekening tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan rekening;
  - c. Dimas Tjhong, bertugas mencari rekening (mengumpulkan rekening dari VONAN dan yang yang lainnya) dan juga ikut membantu mecari HP untuk melakukan transaksi kemudian memberikannya kepada saksi Vivi Nurtika;
  - d. Vivi Nurtika bertugas mentranfer uang yang ada direking tersebut atas perintah terdakwa Zhong Quan Bo;
  - e. Zhong Quan Bo, memerintahkan untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening yang akan dituju (rekening yang telah di siapkan lainnya);
  - f. Yang Sheng Xiang bertugas merubah email, sandi, dan password di M-Banking yang terima dari saksi Dimas Tjhong;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, saksi dan Saksi Edi Setyawan mengamankan pemilik rekening Bank Mandiri dengan nomor 1400022652474 an. Agus Wahyudi dan pada saat di periksa Agus Wahyudi telah menjual rekening Bank Mandiri dengan nomor 1400022652474 an. Agus Wahyudi miliknya ke seorang laki-laki yang mengaku bernama Novan Limasaka seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi dan Saksi Agung Rismanto mengamankan laki-laki yang bernama Saksi Novan Limasaka dan mengakui bahwa sudah beberapa kali menjual rekening kepada seorang laki-laki yaitu Saksi Dimas Tjhong termasuk rekening Bank Mandiri dengan nomor 1400022652474 an. Agus Wahyudi, kemudian saksi dan Saksi Agung Rismanto mengamankan saksi Dimas Tjhong dan rekan-rekannya yang lain yang bernama Saksi Vivi Nurtika, Terdakwa Zhong Quan



Bo dan Terdakwa Yang Sheng Xiang dan beberapa HP yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Edi Setyawan mengamankan Saksi Agus Wahyudi, Saksi Novan Limasaka, Saksi Dimas Tjhong, Saksi Vivi Nurtika, Terdakwa Zhong Quan Bo dan Terdakwa Yang Sheng Xiang, mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

a. Dari saksi Agus Wahyudi mendapatkan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi seri Redmi Note 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Agus Wahyudi dengan nomor rekening 1400022652474;

Dan saksi menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri Redmi Note 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499 adalah pembuatan M-Banking Bank Mandiri atas nama Agus Wahyudi dengan nomor rekening 1400022652474 pertama kali mendapatkan OTP di nomor 081515746858;

b. Dari saksi Novan Limasaka mendapatkan barang bukti :

- 1 (1 (satu) buah HP merk Samsung A10s warna Merah dengan IMEI 1 359304106139275 IMEI 2 359305106139272 dengan nomor sim card terpasang 085707099918;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna pink dengan IMEI 1 868498032074277 IMEI 2 868498032074269 sim terpasang nomor 082140347088 dan 085648523056;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 2015 warna hitam tanpa Sim Card;
- 1 (buah) buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1620029664 atas nama Novan Limasaka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 314701022621536 atas nama Novan Limasaka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 018801212412506 atas nama Novan Limasaka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420021176465 atas nama Novan Limasaka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 762116575800 atas nama Novan Limasaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013011257822303;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu 6019005036060148;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Junior dengan Nomor Kartu 6013010859520844;
  - 1 (satu) lembar data rekening BCA yang di tulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih;  
Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan dari saksi Novan Limasaka rekening-rekening miliknya tersebut akan Kembali dijual kepada saksi Dimas Tjhong;
- c. Dari saksi Dimas Tjhong mendapatkan barang bukti :
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645066404319 dan IMEI 2 862645066404301;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna Silver dengan IMEI 1 866653051704954 dan IMEI 2 866653051704947;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna biru dengan IMEI 1 8626450601183315 dan IMEI 2 862445060183307 yang di dalamnya terdapat kertas yang bertuliskan rekening CIMB Niaga 7072707277300 atas nama Agus Wahyudi;
  - 1 (satu) buah buku catatan dengan merk Sidu dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening;  
Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645066404319 dan IMEI 2 862645066404301 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna Silver dengan IMEI 1 866653051704954 dan IMEI 2 866653051704947 digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain yaitu saksi Novan Limasaka dan juga masuk kedalam grup telegram dengan nama DK dan untuk 1 (satu) buah buku catatan dengan merk SIDU dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening yang sudah didapatkan (dibeli) oleh saksi Dimas Tjhong;
- d. Dari saksi Vivi Nurtika mendapatkan barang bukti :
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu 5899290019744382;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032984853893869;

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA blue dengan nomor kartu 6119007567822961;
- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 359570108063255 dan IMEI 2 359570108133256;
- 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 359570108061515 dan IMEI 2 359570108131516;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A20 warna hitam dengan IMEI 1 357464100747103 dan IMEI 2 57463100747101;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y16 warna Hitam dengan IMEI 1 864406063919132 dan IMEI 2 864406063919124;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A77s warna Orange dengan IMEI 1 864997063683751 dan IMEI 2 864997063683744;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645067897792 dan IMEI 2 862645067897784;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17 warna Biru dengan IMEI 1 868765068011138 dan IMEI 2 868765068011120;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG seri Galaxy A30s warna Putih dengan IMEI 1 351757114480338 dan IMEI 2 351758114480336;
- 1 (satu) lembar data rekening BCA yang di tulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih;

Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 359570108061515 dan IMEI 2 359570108131516 adalah penerima OTP untuk M-Banking Bank Mandiri atas nama Agus Wahyudi dengan nomor rekening 1400022652474 dengan nomor yang didaftarkan 081515746858 sedangkan untuk HP yang lainnya digunakan untuk melakukan transaksi/transfer;

e. Dari terdakwa Zhong Quan Bo mendapatkan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI1 : 354267895918651 dan IMEI2 : 354267895840525;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI1 : 356485100330342 dan IMEI2 : 356485100315129;

Saksi menjelaskan bahwa HP tersebut digunakan pelaku untuk bekerja yaitu terdapat grup telegram dengan nama DK dan didalam grup tersebut terdapat petunjuk kemana uang dari korban harus di kirimkan;

f. Dari terdakwa Yang Sheng Xiang mendapatkan barang bukti :

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone seri 6s warna silver dengan IMEI 353343070110074;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI 359456498371492;
- 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam;

Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) buah handphone merk iPhone seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI 359456498371492 ikut masuk kedalam grup telegram dengan nama DK tersebut dan tugas terdakwa Yang Sheng Xiang adalah untuk mengawasi pekerjaan dari saksi Dimas Tjhong, saksi Vivi Nurtika dan terdakwa Zhong Quan Bo sedangkan 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam tersebut akan digunakan sebagai alat untuk memasukan sim card untuk mendapatkan kode OTP M-Banking;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 5. Ridwan Setio Wibowo;

- Bahwa di Bank Mandiri terdapat nasabah dengan nomor rekening 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi terdaftar sejak tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi tersebut terdaftar sebagai nasabah Tabungan NOW sejak tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa fasilitas yang didapatkan oleh nasabah Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi adalah :
  - 1) Kartu ATM Debit;
  - 2) Mobile Banking / Livin Mandiri;
- Bahwa transaksi yang terjadi pada rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi periode tanggal 22 Februari 2023 s.d. 23 Februari 2023 adalah sebagai berikut;
  - 1) Pada tanggal 22 Februari 2023:
    - a) Menerima transfer uang masuk (Kredit) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. Ida Safitri Laksanawati;
    - b) Menerima transfer uang masuk (Kredit) sebesar Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. Ida Safitri Laksanawati;
    - c) Melakukan transfer ke nomor rekening lain melalui Livin Mandiri sebesar Rp. 299.900.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky;

- 2) Pada tanggal 23 Februari 2023:
  - a) Menerima transfer uang masuk (Kredit) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. Ida Safitri Laksanawati;
  - b) Menerima transfer uang masuk (Kredit) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. Ida Safitri Laksanawati;
  - c) Melakukan transfer ke nomor rekening lain melalui Livin Mandiri sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. Akhmad Repaei;
  - d) Melakukan transfer ke nomor rekening lain melalui Livin Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening Bank BCA 7380854460 a.n. Vidi Purnawan;
  - e) Melakukan transfer ke nomor rekening lain melalui Livin Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening Bank Mandiri 0310013364941 a.n. Herry Octavianus Tau;

- Bahwa data yang didapatkan dari rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. Agus Wahyudi dalam melakukan akses ke aplikasi Mobile Banking atau Livin Mandiri adalah :

- a) Identitas Nasabah dengan nama Agus Wahyudi;
  - b) Alamat yang didaftarkan sesuai dengan KTP yaitu Tempel Sukorejo 4/38, RT 001 RW 010 Tegalsari, Wonorejo, Kota Surabaya, 60263;
  - c) Alamat email yang didaftarkan yaitu yudilgr45@gmail.com;
  - d) Nomor Handphone yang didaftarkan yaitu 081515746858;
  - e) Nomor rekening yaitu 1400022652474;
  - f) Nama Produk Mandiri Tabungan NOW ( nama produk yang didapatkan apabila mendaftarkan secara online;
  - g) Kartu ATM dengan nomor Kartu yaitu 6032984850897202;
- Bahwa setelah terjadinya transaksi pada tanggal 22 dan 23 Februari 2023 unit Complaint Handling Kantor Pusat Bank Mandiri telah menindaklanjuti laporan aduan nasabah atas nama Ida Safitri Laksanawati tentang adanya indikasi penipuan yang melibatkan rekening Bank Mandiri

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1400022652474 a.n. Agus Wahyudi melalui email kepada Bank Mandiri KCP Surabaya Pasar Atum pada tanggal 05 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 6. Dimas Tjhong;

- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saksi mengenal seorang warga negara Cina Mr. Hua di Jakarta pada saat saksi sedang bekerja salah satu apartemen di Jakarta dan kemudian Mr. Hua menelpon Tato dan memperkenalkan saksi. kemudian pada Bulan Januari 2023 saat saksi tidak ada kerjaan kemudian Tato menelpon saksi menawarkan pekerjaan mencari rekening milik orang Indonesia dan mencari karyawan yang mau bekerja di Kamboja dan saksi akan digaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) /perbulan;
- Bahwa pada bulan Januari juga saksi mengajak sdr. Buisin untuk bekerja mencarikan rekening berbagai Bank dan akan saksi bayar per 1 (satu) rekening sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan (uang tersebut diberikan oleh Tato dan anak buahnya);
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023 saksi membeli 4 (empat) buah rekening Mandiri, CIMB Niaga, BNI, BRI berikut dengan M-Banking dan ATM dari saksi Novan Limasaka dan disana saksi melihat rekening Mandiri atas nama saksi Agus Wahyudi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per rekening, kemudian rekening tersebut saksi berikan kepada saksi Vivi Nurtika dan terdakwa Yang Sheng Xiang (anak buah Tato dari Taiwan) kemudian saksi Vivi Nurtika mengetes no M-Banking tersebut apakah bisa digunakan atau tidak setelah bisa digunakan menunggu perintah dari anak buah Tato yang lain (didalam Grup Telegram);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2023 datang lagi anak buah dari Tato yang bernama Terdakwa Zhong Quan Bo untuk membantu saksi Vivi Nurtika dan Terdakwa Yang Sheng Xiang dalam melakukan transaksi pemindahan ke rekening tampungan yang lain sekaligus untuk mengawasi kami;
- Bahwa saksi disuruh oleh seorang warga negara Taiwan yang bernama Tato tersebut merekrut anak buah untuk mencari rekening milik orang Indonesia dan kemudian rekening tersebut dipakai untuk menampung uang hasil kejahatan mereka (penipuan) lalu saksi disuruh mentranfer uang hasil

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut ke rekening yang sudah mereka persiapan dan perintah tersebut ada di Grup Telegram yang dibuat oleh anak buah Tato;

- Bahwa rekening yang sudah saksi kumpulkan sampai dengan saat ini sekitar  $\pm$  60 buah rekening berikut dengan ATM dan kartu M-Banking;
- Bahwa saksi mendapatkan rekening Mandiri dengan nomor rekening an. Agus Wahyudi sekira akhir bulan Januari 2023 dari NOVAN di rumah saya di Jl.sawo bringin gang IV no 38, Bringin, Sambikrep, Kota Surabaya dan saksi beli dari saksi Novan Limasaka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima gaji dalam pekerjaan ini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) /perbulan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peran dari ;
  - a. Zhong Quan Bo adalah memerintahkan kita untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening yang akan dituju (rekening yang telah di siapkan lainnya);
  - b. Yang Sheng Xiang bertugas merubah email, sandi, dan password di M-Banking yang kami terima;
  - c. Vivi Nutrika bertugas mentranfer uang yang ada direkening tersebut atas perintah dari Zhong Quan Bo;
  - d. Peran saksi adalah sebagai membeli rekening tabungan;
- Bahwa saksi, Terdakwa Zhong Quan Bo, Terdakwa Yang Sheng Xiang dan saksi Vivi Nutrika melakukan komunikasi menggunakan grup telegram dengan nama DK dengan foto profil bajak laut;
- Bahwa yang tergabung didalam grup telegram dengan nama DK dengan foto profil bajak laut tersebut adalah saksi, Terdakwa Zhong Quan Bo, Terdakwa Yang Sheng Xiang, saksi Vivi Nutrika, Cie Khe (tinggal Taiwan) dan satu orang lagi saya tidak mengetahuinya (tinggal di Taiwan);
- Bahwa apabila ada target, Grup telegram yang dimasuki Terdakwa Zhong Quan Bo akan berbunyi dan perintah Terdakwa Zhong Quan Bo ke saksi Vivi Nutrika mengecek rekening penampung, kemudian saksi Vivi Nutrika mengecek rekening yang akan di pakai kemudian saksi Vivi Nutrika mengirimkan foto grup telegram dengan nama DK dengan foto profil bajak laut dengan kata-kata "OK" kemudian setelah 15 menit Terdakwa Zhong Quan Bo melihat di HP nya Kembali ada perintah dari grup yang lain, kemudian menyuruh saksi Vivi Nutrika untuk cek saldo apabila ada yang masuk saksi Vivi Nutrika memfoto nominal saldo tersebut masuk kedalam grup grup telegram dengan nama DK dengan foto profil bajak laut,

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Terdakwa Zhong Quan Bo mengirimkan rekening yang kami tidak mengetahui dapat dari mana dan memerintahkan saksi Vivi Nutrika untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening yang sudah dikirimkan Terdakwa Zhong Quan Bo ke grup telegram dengan nama DK dengan foto profil bajak laut, setelah saksi mendapatkan rekening baru Terdakwa Yang Sheng Xiang mengubah email, ID dan password saksi bertugas mengumpulkan rekening dan juga membeli makanan buat mereka pagi, siang dan malam;

- Bahwa Terdakwa ZHONG QUAN BO melakukan perintah kepada saksi Vivi Nutrika untuk mengirimkan uang dari grup telegram tersebut dengan "tes" (cek rekening masih bisa dipakai apa tidak), "tf" (transfer), dan "testf" (tes transfer keyayaan panti asuhan);
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 7. Vivi Nurtika;

- Bahwa awalnya pada sekira akhir bulan Januari 2023 saksi ditawari pekerjaan oleh teman sepupu saksi yang mengaku bernama sdr. Piyong melalui WhatsApp (nomornya terhapus) untuk bekerja di Kamboja sebagai translator/ penerjemah Bahasa Indonesia - Mandarin, akan tetapi saksi menolak apabila harus ke Kamboja. Kemudian selang beberapa hari kemudian sdr. Piyong menghubungi saksi melalui telepon WhatsApp menawarkan ada pekerjaan sebagai penerjemah dan sebagai karyawan bagian keuangan di kantor yang akan didirikan oleh Warga Negara Taiwan yang bertempat di Jakarta dengan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan karena saksi tertarik dengan tawaran tersebut maka saksi menyanggupinya. Kemudian beberapa hari kemudian saya dihubungi kembali oleh sdr. Piyong bahwa pekerjaan yang bertempat di Jakarta tersebut berpindah menjadi di Surabaya karena sesuatu hal, dan setelah mendapatkan informasi seperti itu saksi tidak keberatan dan tetap akan bekerja sebagai penerjemah sebagaimana yang ditawarkan oleh sdr. Piyong;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2023 saksi berangkat ke Surabaya dengan diberikan alamat Apartemen tempat bekerja yaitu di Apartemen Water Place untuk bertemu dengan seseorang Warga Negara Taiwan tempat saksi bekerja yaitu Terdakwa Yang Sheng Xiang. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Yang Sheng Xiang dan temannya yang bernama saksi Dimas Tjhong ternyata selain menjadi penerjemah Bahasa Indonesia - Mandarin, saksi disuruh untuk melakukan pekerjaan lain yaitu mengoperasikan handphone yang didalamnya telah terinstal aplikasi Mobile Banking dengan nomor rekening orang lain untuk melakukan transfer uang atas perintah dari anggota grup telegram dengan nama Dk yang didalamnya Terdapat terdakwa Yang Sheng Xiang dan saksi Dimas Tjhong;

- Bahwa cara saksi melakukan transfer uang adalah pada awalnya saksi dimasukkan ke dalam Grup Telegram dengan nama Dk dan kemudian saksi diberikan beberapa handphone oleh saksi Dimas Tjhong yang didalamnya telah terinstal aplikasi Mobile Banking rekening milik orang lain (orang Indonesia) diantaranya rekening Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BCA, Bank, BNI, Bank BRI beserta passwordnya yang ditulis di kertas yang tempel di handphone. Kemudian saksi diberitahu oleh saksi Dimas Tjhong kegunaan dan cara mengoperasikan Mobile Banking tersebut, sebagai contoh jika dalam grup telegram tersebut kontak yang bernama @sbk1688 mengirimkan pesan berupa: "nama Bank, nomor rekening, nama, KCP, angka/ nominal" maka saya harus melakukan transfer ke nomor rekening sesuai yang diperintahkan tersebut dengan nominal uang sesuai angka tersebut;

- Bahwa yang tergabung dalam grup telegram dengan nama Dk tersebut adalah saksi sendiri dan 5 (lima) anggota lainnya sebagai berikut:

- 1) Nama akun Live Love, dengan nomor handphone 6287891542000, yang saksi ketahui akun tersebut milik saksi Dimas Tjhong;
- 2) Nama akun @sbk1688, tidak ada nomor handphone dicantumkan, yang saksi ketahui akun tersebut milik terdakwa Zhong Quan Bo;
- 3) Nama akun @chen5353, tidak ada nomor handphone dicantumkan, yang saksi ketahui akun tersebut milik terdakwa Yang Sheng Xiang;
- 4) Nama akun @jk168178, tidak ada nomor handphone dicantumkan, saksi tidak mengetahui akun tersebut milik siapa;
- 5) Nama akun @seyy1688888, tidak ada nomor handphone dicantumkan, saksi tidak mengetahui akun tersebut milik siapa;

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Mobile Banking rekening bank milik orang lain yang pernah saksi gunakan untuk melakukan transfer tersebut sekira sebanyak 20 (dua puluh) Mobile Banking rekening milik orang lain;
- Bahwa peran dari masing-masing orang didalam dalam grup telegram tersebut sebagai berikut:
  - 1) Saksi Vivi Nurtika berperan sebagai operator yang melakukan Transaksi transfer uang melalui Mobile Banking rekening bank milik orang lain dalam setiap Transaksi uang masuk ke dalam rekening tampungan tersebut;
  - 2) Terdakwa Yang Sheng Xiang berperan sebagai pengawas setiap transaksi yang saksi lakukan sekaligus sebagai operator yang melakukan Transaksi transfer uang melalui Mobile Banking rekening bank milik orang lain dalam setiap Transaksi uang masuk ke dalam rekening tampungan tersebut;
  - 3) Saksi Dimas Tjhong berperan sebagai pencari rekening dan memberikan handphone yang sudah terinstal Mobile Banking rekening bank milik orang lain dan terkadang juga melakukan Transaksi berupa transfer uang melalui rekening tampungan;
  - 4) Terdakwa Zhong Quan Bo berperan sebagai penentu dan pemberi perintah melalui grup telegram dengan nama akun Dk dalam setiap transaksi transfer uang yang harus dilakukan di rekening tampungan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan handphone yang didalamnya telah terinstal Mobile Banking Bank Mandiri dengan nomor rekening an. Agus Wahyudi;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone yang didalamnya telah terinstal Mobile Banking Bank Mandiri an. Agus Wahyudi tersebut dari saksi Dimas Tjhong;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dalam pekerjaan ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah saksi Dimas Tjhong;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para  
Terdakwa membenarkan;  
Saksi 8. Zhong Quan-Bo;

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DIMAS dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa DIMAS.
- Bahwa benar keperluan saksi datang ke Indonesia adalah untuk bekerja dan yang menyuruh saksi adalah CIE KHE (warga negara Taiwan dan tinggal di Taiwan).
- Bahwa benar saksi sampai di Indonesia pada tanggal 11 Maret 2023, dan tinggal di Apartemen PBG (Puncak Bukit Golf) lantai 25.
- Bahwa benar saksi disuruh oleh CIE KHE (warga negara Taiwan dan tinggal di Taiwan) bekerja sebagai penerjemah (membaca pesan dalam bahasa Taiwan dalam bentuk tulisan) dan membaca tulisan tersebut dikarenakan VIVI dan ALIANG tidak terlalu paham dengan tulisan Taiwan tersebut dan saksi bekerja dengan VIVI dan LIANG.
- Bahwa peran kami adalah :
  - a) Saksi membacakan petunjuk yang diinstruksikan di dalam grup telegram dalam aksara tradisional kemudian saksi membacakan bacaan tersebut kepada VIVI dan ALIANG.
  - b) Peran VIVI adalah melakukan transfer setelah saksi mendapatkan petunjuk dari grup telegram tersebut kemudian saksi membacakannya kepada VIVI.
  - c) Peran ALIANG adalah saksi tidak mengetahuinya.
  - d) Untuk peran dari YANG SHENG XIANG saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja tanggal 13 Maret 2023 setelah saksi tiba di Indonesia.
- Bahwa benar sarana yang saksi gunakan masuk ke dalam telegram tersebut adalah dengan 1 (satu) unit HP Iphone se 2020 warna hitam, milik perusahaan yang diserahkan kepada saksi satu hari sebelum berangkat ke Indonesia dimana grup telegram tersebut sudah ada di dalam Hp yang saksi terima.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nama orang yang memberikan 1 (satu) unit HP Iphone se 2020 warna hitam kepada dikarenakan hanya bertemu 4 (empat) hari.
- Bahwa benar yang menyuruh orang tersebut untuk mengajari saksi menggunakan 1 (satu) unit HP Iphone se 2020 warna hitam tersebut adalah yang saksi tahu bernama A CHEN ketika kami di salah satu karaoke di Taiwan.

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petunjuk tersebut adalah saksi membacakan petunjuk yang diinstruksikan di dalam grup telegram dalam aksara tradisional kemudian saksi membacakan bacaan tersebut kepada VIVI dan ALIANG dengan arti untuk mengirimkan (mentransfer) uang yang ada di rekening Indonesia yang dipegang VIVI ke rekening penampung yang lain (BCA/rekening bank lain di Indonesia) yang dipegang oleh orang yang saksi tidak mengetahui. Setelah itu saksi tidak mengetahui alur kirimnya, tetapi di dalam grup telegram tersebut sdr.A CHEN akan memberitahukan bahwa sudah mengirimkan uang dalam bentuk USDT dan orang yang saksi tidak mengetahui tersebut akan mengkonfirmasi sudah menerima.
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa banyak saksi menerjemahkan VIVI untuk melakukan transfer ke rekening tujuan penampung yang lain, seingat saksi sekitar 2 atau 3 perintah per harinya.
- Bahwa benar saksi tidak ingat, karena tidak menghitung berapa banyak uang yang yang ditransfer oleh VIVI atas perintah tersebut.
- Bahwa benar saksi dijanjikan upah oleh CIE KHE dan A CHEN akan diberikan uang sebesar NTD 35.000,- atau sekitar Rp17.000.000,- dengan bekerja selama 14 hari di Indonesia yang akan saksi terima setelah saksi kembali ke Taiwan.
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan akhir Januari 2023 saksi berkenalan bernama A CHEN ketika kami di salah satu karaoke di Taiwan dan saksi ditawarkan pekerjaan oleh orang tersebut, kemudian pada awal Maret 2023 saksi dikenalkan sdr.A CHEN dengan orang yang bernama CIE KHE (DPO), dan saat bertemu tersebut CIE KHE dan A CHEN berjanji akan memberikan upah sebesar NTD 35.000,- atau sekitar Rp17.000.000,- selama 14 hari bekerja di Indonesia sebagai penerjemah, setelah saksi menyetujuinya, kemudian saksi dikenalkan kepada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya yang dating mewawancarai latar belakang saksi dan pada hari kedua mulai mengajari saksi menggunakan HP perusahaan tersebut 1 (satu) unit HP Iphone se 2020 warna hitam selama 4 (empat) hari ke depan, pada hari ke 3 (tiga) orang tersebut meminta paspor saksi dan memfotonya, dan pada hari ke 4 (empat) saksi diberikan 1 (satu) unit HP Iphone se 2020 warna hitam milik perusahaan dan meminta saksi untuk mengambil tiket ke bandara berangkat ke Indonesia.

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 berangkat dari bandara Taiwan menuju ke Surabaya transit sebelumnya di Jakarta. Sesampainya di Surabaya saksi di jemput oleh terdakwa DIMAS alis ALIANG (yang sebelumnya sudah hubungi di bandara Surabaya menggunakan HP perusahaan tersebut), kemudian saksi dibawa ke Apartemen PBG (Puncak Bukit Golf) lantai 25.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2023, terdakwa ALIANG menjemput saksi dan membawa saksi ke lantai 23 bertemu YANG SHENG XIANG (sering di panggil dengan nama DK), terdakwa VIVI dan ada 1 (satu) orang perempuan pacar dari YANG SHENG XIANG yang saksi tidak mengetahui namanya kemudian saksi mulai bekerja dan mendapatkan perintah/pesan (dalam bentuk aksara tradisional) di dalam grup telegram di HP perusahaan tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa VIVI apa isi terjemahan dari pesan tersebut. Didalam grup telegram tersebut A CHEN memberitahukan bahwa sudah mengirimkan uang dalam bentuk USDT. dan ada orang yang saksi tidak ketahui namanya mengkonfirmasi sudah menerimanya.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2023 sekira malam hari saksi menelpon A CHEN dan menanyakan asal usul uang-uang yang ditransfer tersebut dan kemudian di jawab A CHEN ***“itu adalah uang yang didapat dari hasil perjudian”***.
- Bahwa benar setiap hari saksi bekerja seperti itu bersama terdakwa VIVI , terdakwa A LIANG dan YANG SHENG XIANG.
- Bahwa benar nama grup telegram tersebut Bernama DK KONG CHE QUN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah orang yang tergabung di dalam grup telegram dengan nama DK KONG CHE QUN tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah menghitungnya.
- Bahwa 1 (satu) unit HP Iphone se 2020 warna hitam tersebut masih dipegang oleh orang yang mengajari saksi dan saksi baru menggunakannya pada tanggal 12 Maret 2023.
- Bahwa benar saksi bekerja pada pukul 08.00 Wib atau 09.00 Wib sampai dengan selesai (tidak menentu jam kerjanya kadang cepat kadang lambat sesuai dengan intruksi di dalam telegram tersebut).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;



Saksi 9. Yang Sheng Xiang;

- Bahwa saksi berangkat dari Shanghai 31 Januari 2023 transit di Hongkong dan sampai di Jakarta Indonesia pada tanggal 01 Februari 2023 dan kemudian saksi menuju Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa Dimas Tjhong di Mall Pakuwon (PTC) dan kemudian saksi diantar ke hotel terdekat / sekitar Mall Pakuwon (PTC) dan menginap selama 2 (dua) malam, kemudian Terdakwa tinggal di Apartemen terdekat, Kota Surabaya, Jawa Timur dan bertemu dengan Twrdakwa VIVI sekira tanggal 6 Februari 2023 dan kemudian selang beberapa minggu kemudian saksi bertemu dengan Saksi Zhong Quan Bo;
- Bahwa keperluan saksi datang ke Indonesia adalah untuk bekerja sebagai penerjemah dan yang menyuruh adalah Cie Khe (warga negara Taiwan dan tinggal di Taiwan);
- Bahwa saksi bekerja sebagai penerjemah didampingi oleh Terdakwa Dimas Tjhong;
- Bahwa peran peran masing-masing adalah :
  - a. Bahwa Cie Khe adalah orang Taiwan dan saksi mengenalnya pada sekira bulan Januari 2023 dari teman saksi dan hubungan saksi dengan Cie Khe adalah hanya sebagai sebagai penerjemah didampingi oleh Terdakwa Dimas Tjhong;
  - b. Bahwa Terdakwa Dimas Tjhong adalah orang Indonesia, saksi mengenalnya sekira bulan Februari 2023 dan hubungan saksi dengannya adalah hanya sebagai pengawas dan pendamping pekerjaannya;
  - c. Bahwa Terdakwa Vivi Nurtika adalah orang Indonesia, saksi mengenalnya sekira pada bulan Februari 2023 dan hubungan saksi dengannya adalah hanya sebagai pengawas dan pendamping pekerjaannya;
  - d. Bahwa Saksi Zhong Quan Bo adalah orang Taiwan, saksi mengenalnya karena tergabung dalam grup Telegram sekira pada bulan Februari 2023 dan bertemu dengannya di Indonesia secara langsung pada sekira bulan Maret 2023 dan hubungan saksi dengannya adalah hanya sebagai teman kerja;
- Bahwa peran saksi adalah :
  - a. Bahwa saksi berperan menjalankan tugas sebagai pengawas dan penerjemah yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Tjhong dan juga Terdakwa i Vivi Nurtika;

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Cie Khe adalah orang Taiwan yang memerintahkan saksi datang ke Indonesia untuk menjalankan tugas sebagai pengawas dan pendamping pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Tjhong;
- c. Bahwa Terdakwa Dimas Tjhong berperan sebagai pentransfer uang dan pencari rekening orang Indonesia yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Vivi Nurtika;
- d. Bahwa Terdakwa Vivi Nurtika adalah orang Indonesia yang bekerja sebagai sebagai pentransfer uang dan dibawah pengawasan saksi;
- e. Bahwa Saksi Zhong Quan Bo adalah orang Taiwan yang datang ke Indonesia yang bertugas untuk memberikan perintah transfer uang kepada Terdakwa Vivi Nurtika melalui grup telegram;
- Bahwa saksi mulai bekerja dalam pekerjaan ini sekira tanggal 05 Februari 2023 setelah beberapa hari saksi tiba di Indonesia;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Cie Khe, Terdakwa Dimas Tjhong, Terdalwa Vivi Nurtika, dan Saksi Zhong Quan Bo menggunakan aplikasi telegram dengan nama DK Kong Zhe Cien;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan masuk kedalam telegram tersebut adalah:
  - 1) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 6s warna silver dengan IMEI 353343070110074;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 13 ProMax warna biru dengan IMEI 359456498371492;
- Bahwa isi pesan dari grup telegram DK Kong Zhe Cien adalah intruksi yang diberikan oleh akun telegram dengan nama @sbk1688 milik Saksi Zhong Quan Bo yang ditujukan kepada Terdakwa Vivi Nurtika dan Terdakwa Dimas Tjhong untuk mengirimkan (mentranfer) uang yang ada di rekening Indonesia yang di pegang Terdakwa Vivi Nurtika ke rekening penampung yang lain yang dipegang oleh orang yang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Cie Khe adalah sebesar NTD40.000,00 atau sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulannya dengan perjanjian kerja selama 2 (dua) bulan bekerja di Indonesia dan akan saksi terima setelah kembali ke Taiwan. Sedangkan untuk fasilitas selama berada di Indonesia seperti apartemen dan biaya makan sudah ditanggung oleh Terdakwa Dimas Tjhong;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 6 Februari 2023 saksi melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Terdakwa Dimas Tjhong dalam transaksi keuangan yang diperintahkan oleh Saksi Zhong Quan Bo melalui grup telegram DK Kong Zhe Cien. Bahwa kemudian sekira awal bulan Maret 2023 bersama dengan Terdakwa Vivi Nurtika pindah tempat tinggal di Apartemen PBG (Puncak Bukit Golf) selang beberapa minggu kemudian saksi bertemu dengan Saksi Zhong Quan Bo yang selama ini memberikan perintah melalui grup telegram tersebut;
- Bahwa yang tergabung di grup telegram tersebut sebanyak 6 (enam) akun sebagai berikut :
  - 1) Nama akun dengan nomor handphone 6289681846471, yang saksi ketahui akun tersebut milik Terdakwa Vivi Nurtika;
  - 2) Nama akun Live Love, dengan nomor handphone 6287891542000, yang saksi ketahui akun tersebut milik Terdakwa Dimas Tjhong;
  - 3) Nama akun @sbk1688, tidak ada nomor handphone dicantumkan, yang saya ketahui akun tersebut milik Sdr. ZHONG QUAN BO;
  - 4) Nama akun @chen5353, tidak ada nomor handphone dicantumkan tersebut milik saksi;
  - 5) Nama akun @jk168178, tidak ada nomor handphone dicantumkan, yang saksi ketahui milik Cie Khe;
  - 6) Nama akun @seyy1688888, tidak ada nomor handphone dicantumkan, saksi tidak mengetahui akun tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) unit barang elektronik berbentuk persegi warna hitam dengan kode YC/YZJS yang dikirim menggunakan jasa pengiriman SFXpres dengan kode pengiriman 755WE-C-062B yang dikirim dari Shenzhen, Guangdong, Tiongkok tersebut, yaitu barang elektronik yang dikirimkan oleh Cie Khe ke alamat saksi tinggal yaitu Apartemen Puncak Bukit Golf, Kota Surabaya, Jawa Timur, kemudian barang tersebut diambil oleh Saksi Dimas Tjhong dan dibawa ke ruangan saksi yang berada di lantai 23, yang dimana barang tersebut tiba pada sekira tanggal 17 Maret 2023 atau 18 Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi barang elektronik yang dikirimkan oleh Cie Khe ke alamat Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan ahli yang bernama Kurniawan Ramadhan, SH., CEH. Sebelum memberikan keterangannya disumpah sebagai ahli;

- Bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY Nomor: ND-45/IV/RES.2.5./2023/Subdit Siber, tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Forensik Digital perihal Permohonan pemeriksaan secara digital forensik, telah diterima sejumlah 9 unit barang bukti dari Pemohon/Penyidik berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi model Redmi Note 8 warna Hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499 disita dari Agus Wahyudi;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model Galaxy A30s warna Putih dengan IMEI 1 351757114480338 dan IMEI 2 351758114480336 disita dari Vivi Nurtika;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model A17 warna Biru dengan IMEI 1 868765068011138 dan IMEI 2 868765068011120 disita dari disita dari Vivi Nurtika;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645066404319 dan IMEI 2 862645066404301 disita dari Dimas Tjhong;
- 5) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo model A16 warna Silver dengan IMEI 1 866653051704954 dan IMEI 2 866653051704947 disita dari Dimas Tjhong;
- 6) 1 (satu) unit Handphonne merek Iphone model SE warna hitam dengan IMEI1 : 354267895918651 dan IMEI2 : 354267895840525 disita dari Zhong Quan Bo;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone model SE warna hitam dengan IMEI1 : 356485100330342 dan IMEI2 : 356485100315129 disita dari Zhong Quan Bo;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone model 6s warna silver dengan IMEI 353343070110074 disita dari Yhang Sheng Xiang;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone model 13 ProMax warna biru dengan IMEI 359456498371492 disita dari Yhang Sheng Xiang;

- Bahwa berdasarkan hasil Digital Forensik yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) unit Handphone tersebut di atas bahwa telah terjadi komunikasi pada Grup Telegram dengan ID : 1697984564 dengan penjelasan antara lain sbb :

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa pada Grup Telegram dengan ID : 1697984564 terdapat 5 (lima) akun telegram dengan user id yang berbeda yang merupakan participant atau anggota group antara lain sbb :

- 1) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [ ]  
[ ] 12/12 [ ] [ ]-;
- 2) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [ ];
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [ ]  
[ ];
- 4) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name  
[Live Love],
- 5) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [ ]  
[ ]-Chen];

b) Bahwa berdasarkan hasil Digital Forensik terhadap 9 (Sembilan) unit Handphone tersebut di atas ditemukan 4 (empat) buah akun Telegram yang masing-masing login/terpasang pada 4 (empat) unit handphone dengan detail sbb :

- 1) Akun Telegram User ID: 5766556669 Account Name [ ]  
Login Pada Barang Bukti Digital Nomor: 007-IV-2023-LDFCC-DIY#02, berupa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG model Galaxy A30s warna Putih dengan IMEI 1 351757114480338 dan IMEI 2 351758114480336 disita dari Vivi Nurtika;
- 2) Akun Telegram User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] Login Pada Barang Bukti Digital Nomor: 007-IV-2023-LDFCC-DIY#04, berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model A17k warna Gold dengan IMEI 1 862645066404319 dan IMEI 2 862645066404301 disita dari Dimas Tjhong;
- 3) Akun Telegram User ID: 5717786898 Account Name [ ]  
[ ] Login Pada Barang Bukti Digital Nomor: 007-IV-2023-LDFCC-DIY#06, berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE model SE warna hitam dengan IMEI1 : 354267895918651 dan IMEI2 : 354267895840525 disita dari Zhong Quan Bo;
- 4) Akun Telegram User ID: 5315594405 Account Name [ ]  
[ ]-Chen] pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 007-IV-2023-LDFCC-DIY#08, berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek iPhone model 6s warna silver dengan IMEI  
353343070110074 disita dari Yhang Sheng Xiang;

c) Bahwa berdasarkan Hasil Digital Forensik terhadap 9  
(Sembilan) unit Handphone tersebut di atas dan Resume yang diberikan  
oleh Penyidik terhadap Laporan Polisi Nomor :  
LP/B/0157/III/2023/SPKT/POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 09 Maret  
2023 peran dari masing-masing pengguna Akun Telegram pada Grup  
Telegram dengan ID : 1697984564 antara lain sbb :

- 1) Akun Telegram yang digunakan Zhong Quan Bo User  
ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan  
perintah kepada Akun Telegram yang digunakan Dimas Tjhong  
User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari  
Rekening Perbankan dan berperan memerintahkan Akun  
Telegram yang digunakan Vivi Nurtika User ID: 5766556669  
Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap  
Rekening Perbankan yang sudah di siapkan dan melakukan  
sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut,  
hal tersebut dikuatkan dengan sample pada tabel percakapan  
pada jawaban pertanyaan nomor 15 (lima belas) poin b;
- 2) Akun Telegram yang digunakan Vivi Nurtika User ID:  
5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan  
pengecekan terhadap Rekening Perbankan yang sudah  
disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan Dimas Tjhong  
User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan  
bahwa Rekening Perbankan tersebut bisa digunakan untuk  
melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan  
transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi  
sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan Zhong  
Quan Bo User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan  
mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut, hal tersebut  
dikuatkan dengan sample screenshot percakapan berisi  
foto/gambar transaksi keuangan pada jawaban pertanyaan  
nomor 15 (lima belas) poin c;
- 3) Akun Telegram yang digunakan Dimas Tjhong User ID:  
5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari  
Rekening Perbankan atas perintah dari Akun Telegram yang  
digunakan Zhong Quan Bo User ID: 5717786898 Account Name

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



[ ] [ ] [ ] bahwa Dimas Tjhong mencari Rekening Perbankan tersebut dengan cara membeli Rekening Perbankan tersebut dengan cara membeli dari pemilik atas nama Rekening Perbankan tersebut bahwa hal tersebut dikuatkan dengan sample pada tabel percakapan Grup Telegram dengan ID : 169798456 pada jawaban pertanyaan nomor 15 (lima belas) poin b dan percakapan pada Komunikasi WhatsApp yang digunakan oleh Dimas Tjhong 6287891542000@s.whatsapp.net. [Live Love] pada jawaban pertanyaan nomor 15 (lima belas) poin e;

4) Akun Telegram yang digunakan Yan Sheng Xiang User ID: 5315594405 Account Name [ ] [ ] -Chen] tidak ditemukan adanya percakapan yang dilakukan oleh akun Instagram tersebut pada Grup Telegram dengan ID : 169798456;

5) Akun Telegram User ID : 5716579650 Account Name [ ] [ ] [ ] 12/12 [ ] [ ] tidak ditemukan adanya percakapan yang dilakukan oleh akun Instagram tersebut pada Grup Telegram dengan ID : 169798456;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Wahyudi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuat rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 an. Agus Wahyudi pada tanggal 17 Januari 2023 di salah satu pameran yang ada di Pasar ATUM kota Surabaya (kantor cabang mandiri Mall ATUM);
- Bahwa rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 an. Agus Wahyudi tersebut Terdakwa berikan/dijual kepada Terdakwa II Novan Limasaka yang beralamat di Kupangsegunting, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa rekening tersebut Terdakwa jual kepada Terdakwa II Novan Limasaka dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Januari 2023 di salah satu pameran yang ada di Pasar ATUM kota Surabaya (kantor cabang mandiri Mall ATUM) Terdakwa ditawarkan oleh salah satu sales marketing Bank mandiri untuk membuat rekening Bank Mandiri, kemudian Terdakwa tertarik dan diajari oleh sales marketing mandiri tersebut untuk membuka rekening Bank mandiri secara online dengan menyediakan KTP dan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setoran awal dan nomor telepon untuk M-Banking dengan nomor 081515746858;

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa didatangi oleh saudaranya sdr. Reno Anggara dan kemudian mengatakan **“ kamu butuh duit”** trus Terdakwa jawab **“butuh”** kemudian sdr. Reno Anggara menjawab **“kamu ada rekening mandiri gak”** Terdakwa jawab **“ada”** trus sdr. Reno Anggara menjawab **“rekening mu dikasih ke teman ku saja nanti dikasih duit”** Terdakwa jawab **“buat apa”** dijawab sdr. Reno Anggara **“ada aja yang penting kamu diberikan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”** Terdakwa jawab **“itu aman gak”** dijawab sdr. Reno Anggara **“aman”**;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib sdr. Reno Anggara mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa II Novan Limasaka kemudian Terdakwa II Novan Limasaka mengatakan **“ATM apa mas”** Terdakwa jawab **“Mandiri”** kemudian Terdakwa II Novan Limasaka mengatakan **“mana ATMnya”** Terdakwa langsung memperlihatkan ATM tersebut kemudian Terdakwa II Novan Limasaka mengatakan **“cairnya malam”** Terdakwa jawab **“iya, berapa mas”** dijawab Terdakwa II Novan Limasaka **“Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”** kemudian saat itu juga Terdakwa memberikan ATM, kartu 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke HP milik Terdakwa II Novan Limasaka dan kemudian Terdakwa II Novan Limasaka mengatakan **“nanti malam uangnya saya titipkan ke Reno”** kemudian Terdakwa pulang dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib sdr. Reno Anggara datang kerumah memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di warung kopi dekat billiard galaxy kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Novan Limasaka dan sdr. Reno Anggara dan pada saat itu Terdakwa II Novan Limasaka mengatakan **“kamu bisa membuat rekeing Bank CIMB Niaga”** Terdakwa jawab **“saya coba dulu mas”**, dan beberapa hari kemudian saat Terdakwa membuat rekening Bank CIMB Niaga di KCP Darmo kota Surabaya, setelah membuat rekening berserta M-Banking dan sore harinya Terdakwa langsung bertemu Terdakwa II Novan Limasaka di warung kopi dekat billiard galaxy dan Terdakwa memindahkan M-Banking dan memberikan ATM kepada Terdakwa II Novan Limasaka;

- Bahwa Terdakwa menjual rekening Bank kepada Terdakwa II Novan Limasaka sebanyak 2 (dua) kali yaitu rekening Rekening Mandiri dengan

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1400022652474 an. Agus Wahyudi, dan Rekening CIMB NIAGA an. Agus Wahyudi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / rekening;

- Bahwa Terdakwa menjual Rekening CIMB NIAGA an. Agus Wahyudi kepada Terdakwa II Novan Limasaka sekira 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menjual rekening Rekening Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 an. AGUS WAHYUDI yaitu bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib diwarung kopi dekat billiard galaxy Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Novan Limasaka pernah mengatakan kepada Terdakwa saat datang kerumah **“apabila ada teman yang butuh uang mau menjual rekening Mandiri bawa kesini saja”** dan Terdakwa menjawab **“iya mas tak bilang teman ku barangkali ada yang mau”**;
- Bahwa saat Terdakwa mengaktifkan Aplikasi M-Banking tersebut menggunakan sarana/alat 1 (satu) unit HP xiaomi redmi note 8 warna hitam dengan imei1 : 863144042364481 dan imei 2 : 863144042364499;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novan Limasaka memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuat rekening Bank BCA di M.Duriat, rekening Bank BNI di Gedung Doro, rekening Bank Mandiri di Gedung Doro dan rekening Bank Cimb di Jalan Tidar;
- Bahwa yang Terdakwa sertakan dalam menjual rekening tersebut adalah Buku Rekening, ATM, PIN ATM, M-Banking dan Sim Card Nomor HP;
- Bahwa Terdakwa menjual rekening-rekening tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual rekening-rekening tersebut kepada saksi Dimas Tjhong;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening atas permintaan saksi Dimas Tjhong setelah itu Terdakwa jual kepada saksi Dimas Tjhong;
- Bahwa Terdakwa menjual rekening orang lain juga atas permintaan saksi Dimas Tjhong;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan bervariasi, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) - Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kalau teman Terdakwa mencari temannya lagi Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di fasilitasi HP oleh saksi Dimas Tjhong untuk mencari rekening bank BNI dan tidak di fasilitasi HP manakala mencari rekening BCA, BRI, Mandiri dan CIMB Niaga;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dimas Tjhong melalui kakak ipar Terdakwa yang bernama Didik. Didik memberikan nomor Saksi Dimas Tjhong kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dimas Tjhong, akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas Tjhong di Perumahan Beringin depan Brimob dan Terdakwa menyampaikan akan menjual rekening akhirnya Saksi Dimas Tjhong membeli rekening Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual rekening dari rekening BANK BCA. BNI, Mandiri dan CIMB Niaga. Kemudian setelah bertemu beberapa kali, Saksi Dimas Tjhong memberitahukan kepada Terdakwa untuk mencari rekening orang lain dan di jual kepada Saksi Dimas Tjhong kembali seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari rekening orang lain tersebut dan membelinya dengan harga bervariasi antara Rp1.500.000,00 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) - Rp2.000.000,00 00 (dua juta rupiah) kalau teman dekat dan Rp1.000.000,00 00 (satu juta rupiah) kalau teman dari teman;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli rekening Terdakwa I Agus Wahyudi yaitu Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga dan Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa membeli rekening Terdakwa I Agus Wahyudi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per rekening;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499
- 2) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS WAHYUDI dengan nomor rekening 1400022652474;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung A10s warna merah dengan IMEI 1 : 359304105139275 IMEI 2 : 359305106139272 dengan nomor sim card terpasang 085707099918;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna pink IMEI 1 : 868498032074277 IMEI 2 : 868498032074269 sim terpasang nomor 082140347088 dan 085648523056
- 5) 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 2015 warna hitam tanpa sim card
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1620029664 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 314701022621536 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 018801212412506 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420021176465 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 762116575800 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011257822303
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019065036060148
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIO dengan nomor kartu 6013010859520844;
- 14) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih
- 15) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645066404319 dan IMEI 2 : 862645066404301
- 16) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna silver dengan IMEI 1 : 866653051704954 dan IMEI 2 : 866653051704947
- 17) 1 (satu) buah buku catatan dengan merk SIDU dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening
- 18) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290019744382
- 19) 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032984853893869
- 20) 1 (satu) buah kartu ATM BCA blue dengan nomor kartu 6119007567822961
- 21) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108063255 dan IMEI 2 : 359570108133256

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108061515 dan IMEI 2 : 359570108131516
- 23) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A20 warna hitam dengan IMEI 1 : 357464100747103 dan IMEI 2 : 57463100747101
- 24) 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406063919132 dan IMEI 2 : 864406063919124
- 25) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A77s warna orange dengan IMEI 1 : 864997063683751 dan IMEI 2 : 864997063683744
- 26) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645067897792 dan IMEI 2 : 862645067897784
- 27) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765068011138 dan IMEI 2 : 868765068011120
- 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A30s warna putih dengan IMEI 1 : 351757114480338 dan IMEI 2 : 351758114480336
- 29) 1 (satu) lembar daftar rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih
- 30) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 354267895918651 dan IMEI 2 : 354267895840525
- 31) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 356485100330342 dan IMEI 2 : 356485100315129
- 32) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 6s warna silver dengan IMEI : 353343070110074
- 33) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI : 359456498371492
- 34) 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam;
- 35) 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370004775579 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 36) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0232146162 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 37) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1183956424 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 38) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 Pro warna rose gold dengan IMEI 1 : 359664926158402 dan IMEI 2 : 359664926560871 dengan SIM terpasang 08562892864.



**39)** 14 (empat belas) lembar print out chatting whatsapp dari nomor 089502279374 yang diberi nama fransiska dewi PENIPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, Saksi VIVI NURTIKA, Saksi ZHONG QUAN BO, Saksi YANG SHENG XIANG, dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564;
- Bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan/kejahatan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, dalam grup telegram tersebut diatur peran masing-masing antara lain :

**1)** Saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan Saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

**2)** Saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan Saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

**3)** Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan Saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [███-Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang Saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [████ 12/12 ███] berperan mengawasi.

- Bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan.
- Bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan Terdakwa II NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA.
- Bahwa Terdakwa II NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.
- Bahwa rekening yang dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh Terdakwa II NOVAN LIMASAKA dijual kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG;
- Bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh Terdakwa II NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari Terdakwa I AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan Terdakwa I AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik Terdakwa II NOVAN LIMASAKA;
- Bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada Saksi VIVI NURTIKA dan Saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan Saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh Saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, Saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada Saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor

Halaman 93 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut Saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu Saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian Saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka Saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram.

- Bahwa kemudian Saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh Saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya Saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan Saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu Saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang Saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permai D-17 RT/RW 54/04 Karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta, Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menuruti arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

- Bahwa pemberitahuan tersebut membuat Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.
- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada di dalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYA kemudian Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diinterogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPATK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPATK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI miliki, kemudian Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama Terdakwa AGUS WAHYUDI;

- Bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 4) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 5) Transfer dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :
    - 1) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-
    - 2) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-
  - Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI dimana sebelumnya rekening tersebut telah diserahkan oleh Saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG kepada Saksi VIVI NURTIKA dan Saksi YANG SHENG XIANG berikut kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan Aplikasi Livin Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening lain sebagai berikut :
    - Tanggal 22 Februari 2023 :
      - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky sebesar Rp299.900.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),-
    - Tanggal 23 Februari 2023 :
      - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. AKHMAD REPAEI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-
      - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening BCA 7380854460 a.n.VIDI PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
      - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310012364941 a.n. OCTAVIANUS TAU sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengalami kerugian sejumlahh Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Gabungan (Kombinasi) berupa Dakwaan Kesatu bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat, yaitu Dakwaan Kesatu alternative Ketiga melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
4. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa I AGUS WAHYUDI Bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II NOVAN LIMASAKA Bin MUDJIONO (Alm) sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.53 Wib bertempat di rumah Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di Griya Intan Permai D-17 RT/RW 54/04 Karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta, Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merupakan konsumen dari Telkom dengan menggunakan produknya yaitu jasa telepon rumah yang selama digunakannya tidak pernah menunggak pembayaran layanan telepon rumah tersebut, namun ketika telepon rumahnya berdering Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI angkat terdengar suara mesin yang memberitahukan bahwa nomor telepon rumah miliknya dengan nomor 6415643 tersebut telah menunggak pembayaran dan akan dilakukan pemblokiran, kemudian muncul perintah untuk menekan angka 1 untuk berbicara dengan Customer Service (CS) Telkom, lalu Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menekan angka 1 langsung terdengar suara seorang wanita dengan logat bahasa Indonesia mengaku dari CS Telkom bernama DESY AFRIDA SIHOTANG dan mengatakan bahwa ada tagihan telepon rumah sebesar Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor telepon 0361 5883 761, mendengarnya Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi kaget dan bingung karena merasa tidak pernah menggunakan nomor tersebut, selanjutnya DESY AFRIDA SIHOTANG mengatakan bahwa nomor tersebut menggunakan data pribadi saksi untuk registrasi nomor sejak 7 Desember 2022, dan beralamat di Jl. Dewata Anyar, No. 87, Sidakarya, Denpasar Selatan. Hal ini menjadikan Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi semakin bingung, sehingga ketika DESY AFRIDA SIHOTANG berniat membantu menghubungkan untuk berkomunikasi dengan Penyidik Polda Bali, Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI yang merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Polda Bali, lalu menurut arahan DESY AFRIDA SIHOTANG tersebut. Kemudian percakapan langsung beralih dan terdengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Indonesia mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA Penyidik Polda Bali, kemudian mengarahkan Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI untuk membuat laporan dan selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/20/II/2023/SPKT/Satgas terkait penggunaan identitas Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI. Kemudian percakapan tersebut dilanjutkan oleh

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Iptu BUDI PRASETYA dan terdengar suara laki-laki yang berbeda orang tersebut mengaku atasan dari Iptu Budi Prasetya tetapi tidak menyebutkan identitasnya, selanjutnya atasan tersebut mengecek nomor dan alamat yang sudah Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sampaikan saat membuat laporan polisi dan kemudian Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI diberi tahu bahwa ternyata rekeningnya masuk dalam daftar rekening yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka MAMA INA / AGUSTINA.

Menimbang, bahwa pemberitahuan tersebut membuat Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI menjadi takut, hingga kemudian ketika Iptu BUDI PRASETYA meminta nomor WhatsApp Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, lalu saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI memberikan nomor WhatsApp miliknya dengan nomor 08562892864 dan Iptu BUDI PRASETYA mengatakan akan melakukan Video Call melalui WhatsApp dan setelah itu percakapan melalui telepon rumah berhenti atau mati.

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdapat panggilan video masuk melalui whatsapp dari nomor 089502279374 ke handphone Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI, ketika diangkat muncul gambar seorang laki-laki menggunakan seragam Polisi sedang berada di dalam ruangan dengan dinding warna putih dan terlihat pintu kaca dengan posisi yang terlihat bagian perut sampai kepala, orang tersebut mengaku bernama Iptu BUDI PRASETYA kemudian Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI di interogasi oleh Iptu BUDI PRASETYA berkaitan dengan rekening Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut, karena merasa tidak menerima uang dan merasa tidak nyaman dengan interogasi tersebut Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI meminta untuk menyudahi percakapan tersebut dan akan membicarakannya dengan keluarganya, akan tetapi Iptu BUDI PRASETYA mengatakan Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun dikarenakan masih dalam proses penyelidikan, dan Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI diancam jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dianggap menghalangi proses penyelidikan dan dapat ditangkap. Setelah itu Iptu BUDI PRASETYA mengatakan kepada Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI, karena terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI akan dihubungkan dengan petugas PPAK, setelah itu percakapan beralih dengan seorang wanita yang mengaku Petugas PPAK bernama FRANSISKA DEWI, lalu menanyakan kepada Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI berapa rekening yang Saksi IDA SAFITRI

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANAWATI miliki, kemudian Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI menyebutkan 3 rekening yaitu 1 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah itu FRANSISKA DEWI mengatakan, oleh karena Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka rekening Bank Mandiri dan Bank BNI milik Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI tersebut harus dilakukan audit dengan cara saldo yang ada didalam rekening Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI dipindahkan ke rekening pengawasan dengan yaitu nomor rekening bank CIMB niaga 707227897100 atas nama Muhammad Affan Lubis, dan rekening bank Mandiri 1400022652472 atas nama Terdakwa AGUS WAHYUDI;

Menimbang, bahwa informasi yang disampaikan oleh orang yang mengaku bernama DESY AFRIDA SIHOTANG, IPTU BUDI PRASETYA, FRANSISKA DEWI kepada Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI adalah berita bohong dan menyesatkan serta masing-masing orang yang mengaku bernama DESY AFRIDA SIHOTANG, IPTU BUDI PRASETYA DAN FRANSISKA DEWI telah dengan sengaja membuat cerita seolah-olah Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI terlibat dalam suatu tindak pidana yang membuat Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI ketakutan dan menuruti perintah-perintah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, telah terpenuhi;  
Unsur ke-3 Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap informasi yang disampaikan oleh orang yang mengaku bernama DESY AFRIDA SIHOTANG, Iptu BUDI PRASETYA, dan FRANSISKA DEWI menjadikan Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI sebagai konsumen dari PT Telkom ketakutan karena disebut sebagai terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengikuti arahan dari FRANSISKA DEWI untuk mentransfer uangnya kepada:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 1) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n. AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 2) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

4) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-

5) Transfer dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-

• Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :

1) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-

2) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

Menimbang, bahwa Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI mengalami kerugian sejumlahh Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-3 mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi;

Unsur ke-4 Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, Saksi VIVI NURTIKA, Saksi ZHONG QUAN BO, Saksi YANG SHENG XIANG, dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564;

Menimbang, bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan/kejahatan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, dalam grup telegram tersebut diatur peran masing-masing antara lain:

- 1) Saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan Saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah

Halaman 102 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.

2) Saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan Saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.

3) Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan Saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].

4) Saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ -Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang didapatkan oleh Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang Saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [ 12/12 ] berperan mengawasi.

Menimbang, bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan Terdakwa II NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

Menimbang, bahwa rekening yang dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh Terdakwa II NOVAN LIMASAKA dijual kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG;

Menimbang, bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh Terdakwa II NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari Terdakwa I AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan Terdakwa I AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik Terdakwa II NOVAN LIMASAKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Wahyudi menjual rekening Bank kepada Terdakwa II Novan Limasaka sebanyak 2 (dua) kali yaitu rekening Rekening Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 an. Agus Wahyudi, dan Rekening CIMB NIAGA an. Agus Wahyudi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / rekening;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan rekening bank tersebut, Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG menyerahkannya kepada Saksi VIVI NURTIKA dan Saksi YANG SHENG XIANG untuk dicek, dan Saksi YANG SHENG XIANG akan menyuruh Saksi VIVI NURTIKA mengganti ID dan Password dari rekening tersebut. Kemudian dalam Grup Telegram, Saksi ZHONG QUAN BO mengirim pesan kepada Saksi VIVI NURTIKA untuk melakukan tes transfer terhadap rekening-rekening tersebut dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening. Atas perintah tersebut Saksi VIVI NURTIKA akan melakukan transfer dari rekening tersebut untuk mengetahui rekening bisa digunakan atau tidak, dengan cara melakukan transfer ke rekening Yayasan Panti Asuhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bilamana berhasil melakukan transfer lalu Saksi VIVI NURTIKA memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya ke Group Telegram dengan ID: 1697984564 tersebut. Kemudian Saksi ZHONG QUAN BO dalam Grup Telegram mengirimkan pesan dengan mengirimkan nama bank, nomor rekening dan kantor cabang pembuatan rekening dan nilai limit transaksi, maka Saksi VIVI NURTIKA akan mengecek saldo dari rekening yang sudah disebutkan tersebut dan kemudian mengirimkan foto saldonya ke Grup Telegram.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh Saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya Saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan Saksi ZHONG QUAN BO,

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang Saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I AGUS WAHYUDI yang telah menjual Rekening Bank Mandiri dan Rekening Bank Cimb Niaga kepada Terdakwa II NOVAN LIMASAKA, Terdakwa II NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah membantu dilakukannya suatu kejahatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara menyediakan sarana, oleh karenanya terhadap unsur ke-4 mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Kumulatif yang juga disusun secara alternative, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dalam Dakwaan Kedua alternatif Ketiga melanggar Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)";
3. yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang

unsur ke-1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke- 1 Setiap orang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pada Dakwaan alternative Kesatu Ketiga, sehingga pertimbangan dalam pembuktian Dakwaan alternative Kesatu Ketiga tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;  
Unsur ke-2 yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja maka suatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada pembuktian Dakwaan alternatif Kesatu Ketiga, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai pembantu dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
  - 6) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
  - 7) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-
  - 8) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 9) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
  - 10) Transfer dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :
  - 3) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-
  - 4) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI dimana sebelumnya rekening tersebut telah diserahkan oleh Saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG kepada Saksi VIVI NURTIKA dan Saksi YANG SHENG XIANG berikut kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan Aplikasi Livin Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening lain sebagai berikut :

- Tanggal 22 Februari 2023 :
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky sebesar Rp299.900.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),-
- Tanggal 23 Februari 2023 :
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. AKHMAD REPAEI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening BCA 7380854460 a.n.VIDI PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310012364941 a.n. OCTAVIANUS TAU sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang semula ditransfer oleh Saksi Korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke Rekening atas nama Terdakwa I AGUS WAHYUDI kemudian atas perintah Saksi ZHONG QUAN BO, Saksi VIVI NURTIKA telah ditransfer lagi ke rekening atas nama Ricky, Akhmad Rafael, Vidi Purnama, Octavianus Tau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pentransferan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi;

Unsur ke-3 yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja maka suatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah;

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG, Saksi VIVI NURTIKA, Saksi ZHONG QUAN BO, Saksi YANG SHENG XIANG, dan CIE KHE tergabung dalam Grup Telegram dengan nama DK Kong Che Qun dengan ID 1697984564;

Menimbang, bahwa Grup Telegram tersebut digunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan penerimaan transfer uang dari korban penipuan/kejahatan serta memindahkan kembali ke rekening lain yang sudah disiapkan, dalam grup telegram tersebut diatur peran masing-masing antara lain:

- 1) Saksi ZHONG QUAN BO dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5717786898 Account Name [ ] berperan memberikan perintah kepada Akun Telegram yang digunakan Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] untuk mencari rekening perbankan dan berperan memerintahkan Akun Telegram yang digunakan Saksi VIVI NURTIKA User ID: 5766556669 Account Name [ ] untuk melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan dan melakukan sejumlah transaksi keuangan menggunakan rekening tersebut.
- 2) Saksi VIVI NURTIKA dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5766556669 Account Name [ ] berperan melakukan pengecekan terhadap rekening perbankan yang sudah disiapkan oleh Akun Telegram yang digunakan Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] memastikan bahwa rekening perbankan tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, berperan untuk melakukan transaksi keuangan dengan jumlah, nominal, dan tujuan transaksi sesuai perintah dari Akun Telegram yang digunakan Saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ] dan mengirimkan bukti transaksi keuangan tersebut.
- 3) Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5733703939 Account Name [Live Love] berperan untuk mencari rekening bank atas perintah dari Akun Telegram yang digunakan Saksi ZHONG QUAN BO User ID: 5717786898 Account Name [ ].
- 4) Saksi YANG SHENG XIANG dengan Akun Telegram yang digunakan User ID: 5315594405 Account Name [ ]-Chen], berperan untuk merubah email, ID dan password Mobile Banking dari rekening perbankan yang

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didapatkan oleh Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG dan melakukan pengawasan setiap transaksi yang Saksi VIVI NURTIKA lakukan.

5) CIE KHE dengan Akun Telegram yang digunakan User ID : 5716579650 Account Name [REDACTED] 12/12 [REDACTED] berperan mengawasi.

Menimbang, bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG mencari rekening bank milik orang Indonesia dengan cara membeli rekening bank tersebut dari pemiliknya yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG bekerja sama dengan Terdakwa II NOVAN LIMASAKA untuk mencari orang-orang yang mau menjual rekening bank milik mereka diantaranya rekening BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri Bank CIMB NIAGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG.

Menimbang, bahwa rekening yang dibeli tersebut disertakan pula buku rekening, kartu ATM, PIN, Mobile Banking dan sim card nomor handphone yang ada Mobile Bankingnya. Setelah berhasil mendapatkan rekening-rekening bank tersebut, kemudian rekening-rekening tersebut oleh Terdakwa II NOVAN LIMASAKA dijual kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG;

Menimbang, bahwa salah satu rekening bank yang didapatkan oleh Terdakwa II NOVAN LIMASAKA, hasil membeli dari Terdakwa I AGUS WAHYUDI rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 dan Terdakwa I AGUS WAHYUDI menjual rekeningnya tersebut dengan menyerahkan juga kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan memindahkan Aplikasi Livin Mandiri ke handphone milik Terdakwa II NOVAN LIMASAKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Wahyudi menjual rekening Bank kepada Terdakwa II Novan Limasaka sebanyak 2 (dua) kali yaitu rekening Rekening Mandiri dengan nomor rekening 1400022652474 an. Agus Wahyudi, dan Rekening CIMB NIAGA an. Agus Wahyudi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / rekening;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ZHONG QUAN BO mengirimkan pesan ke Grup Telegram jumlah nominal yang harus ditransfer oleh Saksi VIVI NURTIKA, selanjutnya Saksi VIVI NURTIKA melakukan transfer dari rekening sebelumnya ke rekening yang lain sesuai pesan Saksi ZHONG QUAN BO, setelah itu Saksi VIVI NURTIKA mengirim bukti transfer dengan mengirimkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto hasil transfer melalui Mobile Banking yang Saksi VIVI NURTIKA gunakan ke Grup Telegram;

Menimbang, bahwa atas arahan FRANSISKA DEWI, kemudian Saksi IDA SAFITRI LAKSANAWATI melakukan transfer uang dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 :
    - 1) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n.AGUS WAHYUDI sebesar Rp200.000.000,-
    - 2) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n. IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp100.000.000,-
    - 3) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
    - 4) Transfer dari Nomor rekening BNI 0232146162 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp50.000.000,-
    - 5) Transfer dari Nomor rekening BNI 1183956424 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank CIMB Niaga 707227897100 a.n. Muhammad Affan Lubis sebesar Rp40.000.000,-
  - Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 :
    - 1) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp120.000.000,-
    - 2) Transfer dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370004775579 a.n.IDA SAFITRI LAKSANAWATI ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI sebesar Rp150.000.000,-
- Menimbang, bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri 1400022652474 a.n AGUS WAHYUDI dimana sebelumnya rekening tersebut telah diserahkan oleh Saksi DIMAS TJHONG Alias ALIANG kepada Saksi VIVI NURTIKA dan Saksi YANG SHENG XIANG berikut kartu ATM, sim card handphone 081515746858 dan Aplikasi Livin Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening lain sebagai berikut :
- Tanggal 22 Februari 2023 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 9000033340002 a.n. Ricky sebesar Rp299.900.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),-
- Tanggal 23 Februari 2023 :
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310014559200 a.n. AKHMAD REPAEI sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening BCA 7380854460 a.n.VIDI PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
  - Transfer melalui Livin Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 0310012364941 a.n. OCTAVIANUS TAU sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mentransfer kembali uang ke rekening atas nama Ricky, Akhmad Repael, Vidi Purnama dan Octavianus Tau adalah tindakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I AGUS WAHYUDI yang telah menjual Rekening Bank Mandiri dan Rekening Bank Cimb Niaga kepada Terdakwa II NOVAN LIMASAKA, Terdakwa II NOVAN LIMASAKA disamping membeli rekening bank milik orang lain, dirinya sendiri juga ikut menjual rekening bank miliknya kepada Saksi DIMAS TJHONG alias ALIANG;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah membantu dilakukannya suatu kejahatan penstransferan yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, oleh karenanya terhadap unsur ke-3 pembantuan untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Gabungan yaitu Dakwaan Kesatu alternative Ketiga dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternative Ketiga telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembantuan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pembantuan penstransferan yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagaimana telah diuraikan di

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



atas, oleh karenanya maka hal-hal yang diuraikan dalam Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1)** 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 Pro warna rose gold dengan IMEI 1 : 359664926158402 dan IMEI 2 : 359664926560871 dengan SIM terpasang 08562892864

Oleh karena milik dari saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI

- 1)** 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499
- 2)** 1 (satu) buah HP merk Samsung A10s warna merah dengan IMEI 1 : 359304105139275 IMEI 2 : 359305106139272 dengan nomor sim card terpasang 085707099918
- 3)** 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna pink IMEI 1 : 868498032074277 IMEI 2 : 868498032074269 sim terpasang nomor 082140347088 dan 085648523056
- 4)** 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 2015 warna hitam tanpa sim card

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara.

- 1)** 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370004775579 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0232146162 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 3) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1183956424 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI
- 4) 14 (empat belas) lembar print out chatting whatsapp dari nomor 089502279374 yang diberi nama fransiska dewi PENIPU.
- 5) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS WAHYUDI dengan nomor rekening 1400022652474
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1620029664 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 314701022621536 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 018801212412506 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420021176465 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 762116575800 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011257822303
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019065036060148
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIOR dengan nomor kartu 6013010859520844
- 14) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645066404319 dan IMEI 2 : 862645066404301
- 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna silver dengan IMEI 1 : 866653051704954 dan IMEI 2 : 866653051704947
- 3) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108063255 dan IMEI 2 : 359570108133256

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108061515 dan IMEI 2 : 359570108131516
- 5) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A20 warna hitam dengan IMEI 1 : 357464100747103 dan IMEI 2 : 57463100747101
- 6) 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406063919132 dan IMEI 2 : 864406063919124
- 7) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A77s warna orange dengan IMEI 1 : 864997063683751 dan IMEI 2 : 864997063683744
- 8) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645067897792 dan IMEI 2 : 862645067897784
- 9) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765068011138 dan IMEI 2 : 868765068011120
- 10) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A30s warna putih dengan IMEI 1 : 351757114480338 dan IMEI 2 : 351758114480336
- 11) 1 (satu) buah buku catatan dengan merk SIDU dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290019744382
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032984853893869
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA blue dengan nomor kartu 6119007567822961
- 15) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih

Karena masih ada perkara lain yang berkaitan maka akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIMAS TJHONG dkk

- 1) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 354267895918651 dan IMEI 2 : 354267895840525
- 2) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 356485100330342 dan IMEI 2 : 356485100315129
- 3) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 6s warna silver dengan IMEI : 353343070110074
- 4) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI : 359456498371492
- 5) 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam.

Karena masih ada perkara lain yang berkaitan maka akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zhong Quan Bo dkk.

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp710.000,- ( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih sangat muda;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa ingin memperbaiki kehidupan kedepannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini yaitu Terdakwa Zhong Quan Bo dan Terdakwa Yang Zheng Xiang telah mengembalikan kerugian saksi korban sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHP DAN Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS WAHYUDI bin SLAMET SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II NOVAN LIMASAKA bin MUDJIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SEBAGAI PEMBANTU DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KO

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk



2. NSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PEMBANTUAN PENSTRANFERAN PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL DARI TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN ATAU LEBIH” dalam Dakwaan Gabungan Kesatu alternative Ketiga dan Kedua Alternative Ketiga;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 Pro warna rose gold dengan IMEI 1 : 359664926158402 dan IMEI 2 : 359664926560871 dengan SIM terpasang 08562892864

Dikembalikan kepada saksi korban IDA SAFITRI LAKSANAWATI

1) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri Redmi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 863144042364481 dan IMEI 2 : 863144042364499

2) 1 (satu) buah HP merk Samsung A10s warna merah dengan IMEI 1 : 359304105139275 IMEI 2 : 359305106139272 dengan nomor sim card terpasang 085707099918

3) 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna pink IMEI 1 : 868498032074277 IMEI 2 : 868498032074269 sim terpasang nomor 082140347088 dan 085648523056

4) 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105 2015 warna hitam tanpa sim card

Dirampas untuk Negara.

1) 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370004775579 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI

2) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 0232146162 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI

3) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1183956424 atas nama IDA SAFITRI LAKSANAWATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 14 (empat belas) lembar print out chatting whatsapp dari nomor 089502279374 yang diberi nama fransiska dewi PENIPU.
- 5) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS WAHYUDI dengan nomor rekening 1400022652474
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1620029664 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 314701022621536 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 018801212412506 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420021176465 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 762116575800 atas nama NOVAN LIMASAKA
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011257822303
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019065036060148
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIOR dengan nomor kartu 6013010859520844
- 14) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645066404319 dan IMEI 2 : 862645066404301
- 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A16 warna silver dengan IMEI 1 : 866653051704954 dan IMEI 2 : 866653051704947
- 3) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108063255 dan IMEI 2 : 359570108133256
- 4) 1 (satu) buah HP merk HAMMER warna hitam dengan IMEI 1 : 359570108061515 dan IMEI 2 : 359570108131516
- 5) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A20 warna hitam dengan IMEI 1 : 357464100747103 dan IMEI 2 : 57463100747101
- 6) 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406063919132 dan IMEI 2 : 864406063919124

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A77s warna orange dengan IMEI 1 : 864997063683751 dan IMEI 2 : 864997063683744
- 8) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17k warna gold dengan IMEI 1 : 862645067897792 dan IMEI 2 : 862645067897784
- 9) 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A17 warna biru dengan IMEI 1 : 868765068011138 dan IMEI 2 : 868765068011120
- 10) 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A30s warna putih dengan IMEI 1 : 351757114480338 dan IMEI 2 : 351758114480336
- 11) 1 (satu) buah buku catatan dengan merk SIDU dengan ukuran 160 x 210 mm yang berisikan daftar catatan nomor rekening
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5899290019744382
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032984853893869
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA blue dengan nomor kartu 6119007567822961
- 15) 1 (satu) lembar data rekening BCA yang ditulis di kertas buku tulis sidu ukuran 160 x 210 mm warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIMAS TJHONG dkk;

- 1) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 354267895918651 dan IMEI 2 : 354267895840525
- 2) 1 (satu) buah HP merk IPHONE SE warna hitam dengan IMEI 1 : 356485100330342 dan IMEI 2 : 356485100315129
- 3) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 6s warna silver dengan IMEI : 353343070110074
- 4) 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 13 ProMax warna biru dengan IMEI : 359456498371492
- 5) 1 (satu) buah SIM BOX warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zhong Quan Bo dkk.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023,

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH

Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)